

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FENOMENA *CATCALLING* PADA MAHASISWI UNIVERSITAS X
DI PEKANBARU
(STUDI KASUS KEPADA PEREMPUAN KORBAN *CATCALLING*)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Anindya Chika Lestari
NPM : 167510335

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anindya Chika Lestari
NPM : 167510335
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Perempuan Korban *Catcalling*)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub-bab ddalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian konferehensif.

Pekanbaru, 13 April 2020
Pembimbing,

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH.,MH

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anindya Chika Lestari
NPM : 167510335
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Univesitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Perempuan Korban *Catcalling*)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 April 2020

An, Tim Penguji
Sekertaris,

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Askarial, SH.,MH

Anggota,

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 128 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 08 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 April 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anindya Chika Lestari
NPM : 167510335
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fenomena Catcalling pada Mahasiswa Universitas X di Pekanbaru (Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling).**

Nilai Ujian : Angka : " 86,7 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Riky Novarizal, S.Sos., m.Krim.	Anggota	3. 
4.	Nerry Widya Ramilis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 128/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Anindya Chika Lestari**
N P M : 167510335
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Fenomena Catcalling Pada Mahasiswa Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling).

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 5. Askarial.,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 6. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Neri Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 8 Yth. Bapak Rektor UIR
9 Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
10 Yth. Bapak Rektor UIR
11 Arsip.....SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anindya Chika Lestari
NPM : 167510335
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Univesitas
X Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Perempuan
Korban *Catcalling*)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 April 2020

An. Tim Penguji
Sekertaris,

Ketua,

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Askarial, SH.,MH

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Kriminologi
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Askarial, SH.,MH

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk yang Utama Dari Segalanya, sembah sujud serta syukur kepada **Allah SWT**. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah **Muhammad SAW**.

Untuk Mama dan Papa sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamaku tersayang **Sri Warni**, Papaku tercinta **Budi Gunawan**, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk mama dan papa yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih Mama dan Papa.

To My Lovely Brother, **Arifki Daffa Dwi Bowo**, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama adek, walaupun sering bertengkar sama mbak tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan adek selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat mbak persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi mbak akan selalu menjadi yang terbaik untuk adek, mama dan papa.

Untuk teman-teman ku, terimakasih telah menjadi teman dari awal kuliah sampai saat ini, terimakasih sudah banyak menolong dan mendengarkan keluh kesah sebagai sesama anak perantauan. Semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai disini saja, dan terus berlanjut sampai kita sukses bersama sama.

Dengan segala hormat dan cinta kasih,
Anindya Chika Lsetari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan naskah skripsi ini dengan judul **“Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswa Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Perempuan Korban *Catcalling*)”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan Penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam program studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini Penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi Penulis dari berbagai pihak, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial, SH., MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda Budi Gunawan dan Ibunda Sri Warni yang penulis cintai, yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas jerih payah dan do'a restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi serta kasih sayang yang tiada hentinya.

9. Adik penulis Arifki Daffa Dwi Bowo yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penghibur bagi penulis.
10. Kepada Ririn Apriani Eka Putri selaku teman bermain penulis dari kecil hingga saat ini yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri.
11. Sahabat-sahabat penulis Putri Alpenia, Elfira Rinelda, Khairuva Sari, Windy Tahnia, Mega Purnama dan Silviana Syafitri yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
12. Kepada teman-teman Kriminologi kelas B angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, motivasi dan menghibur penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi sesama kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 April 2020
Penulis,

Anindya Chika Lestari
NPM: 167510335

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPERHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	14
A. Kajian Kepustakaan.....	14
1. Kekerasan Seksual.....	14
2. Pelecehan Seksual.....	17
3. <i>Catcalling</i>	20
4. Budaya Patriarki.....	24
5. Konsep Gender.....	25
6. <i>Catcalling</i> Dalam Prespektif Viktimologi.....	31
B. Kajian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Teori.....	37
D. Kerangka Pikir.....	39
E. Konsep Oprasional.....	41

BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Metode Penelitian	44
B. Tipe Penelitian	45
D. Pemilihan Informen	46
E. Jenis Dan Sumber Data	47
1. Data Primer	47
2. Data Sekunder	48
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	51
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	53
B. Lembaga Adat Melayu Riau	56
C. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau.....	60
D. Polsek Bukit Raya.....	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	65
B. Data Hasil Wawancara.....	70
C. Pembahasan Hasil Wawancara	89
BAB VI : PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
III. 1	Jumlah Key Informan Dan Informan Penelitian.....	47
III. 2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	49
IV.1	Luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.....	54
IV.2	Daftar Universitas Negeri dan Swasta di Kota Pekanbaru...	55
V.1	Pemilihan Korban dan Pelaku <i>Catcalling</i>	67
V.2	Rincian Jadwal Wawancara.....	68
V.3	Identitas Informen.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Tahun 2006-2017.....	2
I.2	Data Kekerasan Seksual Tahun 2012-2018 Provinsi Riau.....	3
I.3	Pra-Riset Pengetahuan Tentang <i>Catcalling</i>	7
I.4	Pra-Riset Pengalaman <i>Catcalling</i>	8
I.5	Pra-Riset Respon Korban.....	8
I.6	Pra-Riset Rasa Trauma.....	9
I.7	Pra-Riset Pengalaman Pelaku.....	9
I.8	Pra-Riset Toleransi <i>Catcalling</i>	10
II.1	Kerangka Pemikiran.....	40
IV.1	Struktur Pengurus Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau.....	62
V.1	Alur Fenomena <i>Catcalling</i> Pada Mahasiswa Universitas X Di Pekanbaru.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Lampiran Berkas Wawancara.....	106
2	Lampiran Berkas Domumentasi.....	123
3	Lampiran Surat.....	131



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANINDYA CHIKA LESTARI
NPM : 167510335
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : **Fenomena Catcalling Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Perempuan Korban Catcalling)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 April 2020

Pelaku Pernyataan,

Anindya Chika Lestari

FENOMENA CATCALLING PADA MAHASISWI UNIVERSITAS X DI PEKANBARU

(STUDI KASUS PADA PEREMPUAN KORBAN CATCALLING)

ABSTRAK

Oleh : Anindya Chika Lestari

Pelecehan seksual salah satunya secara lisan atau verbal yang berupa komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi yang salah satunya adalah perilaku *Catcalling*, perilaku *catcalling* tersebut masih dianggap remeh dan dianggap sebagai sesuatu yang telah dimaklumi secara kultural, bahkan di normalisasi, para pelaku *catcalling* biasanya disebut dengan *catcaller*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa fenomena *catcalling* ini dapat berkembang dimasyarakat saat ini. Sehingga untuk menemukan jawaban atas penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang diharapkan dapat menjelaskan secara rinci fenomena *catcalling*, melalui pengamatan, pengumpulan, identifikasi beserta analisis terkait fenomena *catcalling* tersebut. Adapun lokasi yang peneliti pilih adalah universitas x di Pekanbaru, karena fenomena ini muncul di wilayah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalahn adanya ketidaktahuan korban dan pembiaran terhadap fenomena *catcalling* menyebabkan fenomena ini terus berkembang, dominasi sosial dan budaya patriarki juga mempegaruhi berkembangnya fenomena *catcalling*. Unuk meminimalisir perilaku ini terus berkembang diperlukannya peran beberapa pihak yakni pihak Universitas, Pemerintah, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga masyarakat untuk ikut serta menangani kasus ini.

Kata Kunci: Catcalling, Dominasi Sosial, Budaya Patriarki

PHENOMENON CATCALLING IN STUDENTS OF UNIVERSITY X IN PEKANBARU

(CASE STUDY ON WOMEN VICTIMS CATCALLING)

ABSTRACT

By: Anindya Chika Lestari

Sexual harassment, one of which is verbal in the form of unwanted comments about personal life, one of which is Catcalling behavior, the catcalling behavior is still underestimated and considered as something that has been culturally tolerated, even in normalization, the perpetrators of catcalling are usually called catcallers. The purpose of this research is to find out the reasons why this catcalling phenomenon can develop in today's society. So to find the answer to this research, researchers used a qualitative method with the type of case study research that is expected to explain in detail the phenomenon of catcalling, through observation, collection, identification and analysis related to the phenomenon of catcalling. The location that the researchers chose was the university x in Pekanbaru, because this phenomenon arose in the region. The conclusion of this study is that the victim's ignorance and neglect of the phenomenon of catcalling cause this phenomenon to continue to develop, social dominance and patriarchal culture also affect the development of the phenomenon of catcalling. To minimize this behavior, the role of several parties, namely the University, Government, the Office of Women and Children Protection, and the community, are also needed to take part in handling this case.

Keywords: Catcalling, Social Domination, Patriarchal Culture

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan peristiwa yang sering muncul dalam masyarakat, saat ini kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi, padahal nyatanya perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi disegala bidang. Perempuan juga sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) dibidang kesusilaan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dikarenakan sistem nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih di tempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga perempuan masih dipandang sebagai *Second Class Citizens* (warga kelas kedua). Rinaldi dan Mayasari (76:2018) menjelaskan tindakan kekerasan seksual sering kali terjadi karena budaya patriarki, dimana perempuan merupakan inferior dan laki-laki superior, yang berarti laki-laki memiliki kekuasaan dalam semua aspek kehidupan yang lebih mendominasi dibandingkan perempuan.

Di Indonesia pelecehan seksual termasuk di dalam 15 bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). Berikut penulis lampirkan data kekerasan

terhadap perempuan di Indonesia berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS Perempuan dari tahun 2006 hingga tahun 2017.

Gambar I.1 Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Tahun 2006-2017




Sumber: CATAHU KOMNAS Perempuan 2018

Menurut KOMNAS Perempuan dalam CATAHU tersebut, kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 dalam CATAHU 2018 mengalami peningkatan sebesar 348,466 kasus naik sebesar 25 % dibanding dengan tahun 2016 yaitu sebesar 259,150. Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. KOMNAS Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyak korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan.

Setiap wilayah di Indonesia tidak pernah terlepas dari kasus kekerasan terhadap perempuan, dan setiap daerah yang berada di Indonesia memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbeda-beda. Banyaknya kasus yang

berada disuatu daerah tidak dapat dijadikan bukti bahwa daerah tersebut rawan akan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebaliknya daerah yang memiliki sedikit data kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa jadi karena perempuan di daerah tersebut enggan untuk melapor.

Gambar I.2 Data Kekerasan Seksual Tahun 2012-2018 Provinsi Riau



Sumber: Pra- riset di UPT. P2TP2A Provinsi Riau

Di wilayah Riau sendiri jumlah angka kekerasan terhadap perempuan berjumlah 74 pada tahun 2018. Padahal nyatanya disekitar kita banyak sekali terjadi kekerasan seksual atau pelecehan yang dialami oleh perempuan. Sangat memungkinkan rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu seperti Riau disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman ketika melapor. Ditambah lagi masyarakat meyakini bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan merupakan aib bagi perempuan itu sendiri, sehingga mereka merasa enggan dan malu untuk melapor.

Gina dan Arivia (2016 : 164-165) mengatakan bahwa fenomena kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia belum menjadi urgensi, padahal kekerasan

seksual terhadap perempuan merupakan suatu persoalan umum yang sering terjadi pada perempuan di ruang publik. Kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual mendapat perhatian yang sangat minim baik dari Negara maupun masyarakat, hal ini dikarenakan menurut pihak-pihak tersebut pelecehan seksual tidak memberi dampak masif kepada korban, para korban juga seolah-olah sudah diajarkan untuk bertoleransi terhadap pelecehan seksual sejak dini. Sehingga kesadaran korban terhadap pelecehan seksual sangat minim, padahal pelecehan seksual merupakan suatu yang sangat besar yang merendahkan martabat seorang perempuan. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan secara perorangan atau oleh beberapa orang yang menyebabkan korban merasakan dampak negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya.

Pelecehan seksual juga memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, meremas, memeluk dan sebagainya), menunjukkan gambar porno, serangan dan paksaan yang tidak senonoh, memaksa untuk dicium atau dipeluk, mengancam perempuan jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual salah satunya secara lisan atau verbal yang berupa komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi yang salah satunya adalah perilaku *Catcalling*, perilaku *catcalling* tersebut masih dianggap remeh dan dianggap sebagai sesuatu yang telah dimaklumi secara kultural, bahkan di normalisasi, para pelaku *catcalling* biasanya disebut dengan *catcaller*. Perilaku

pelecehan verbal atau dikenal dengan *catcalling* adalah perilaku/perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal seksual termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, biasanya kepada perempuan (juga bisa laki-laki) yang lewat di jalan, atau menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang tersebut tidak nyaman.

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik, dan *catcalling* sendiri termasuk kedalam salah satu golongan perilaku kekerasan di jalan (*Street Harassment*). Dalam Bahasa Indonesia, *Catcalling* merupakan kata yang belum memiliki padananya, namun *catcalling* sendiri memiliki arti seperti lontaran ucapan dalam volume keras yang bertendensi seksual, seperti bersiul atau berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan pada diri si perempuan.

Berdasarkan survei yang dilakukan CNN Indonesia (2016) dari 25.213 responden baik dari kota maupun kabupaten, mengalami pelecehan dalam bentuk verbal sebanyak 58 %, dan pernah mengalami pelecehan fisik seperti sentuhan, pijatan, remasan, pelukan, ciuman, dan lainnya sebanyak 25 %. Selain itu 21 % lainnya pernah dipaksa melihat atau menonton konten porno, alat kelamin seseorang atau aktivitas seksual lainnya. Dan sebanyak 6 % mengalami perkosaan (www.cnnindonesia.com).

Dalam keresahan dan rasa tidak aman yang dialami perempuan sampai saat ini terutama ketika mereka berada di ruang publik, sayangnya regulasi yang ada di Negara Indonesia belum dapat melindungi perempuan. Kitab Undang Undang


Hukum Pidana (KUHP) belum terfokus dan tegas menuliskan kekerasan seksual di dalamnya. Padahal kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan semakin marak terjadi. Dalam KUHP sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual, di dalamnya hanya dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP pasal 289-296.

Di dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah siapa saja yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mengancam seseorang melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau perbuatan keji lainnya, dan semua lingkup nafsu birahi kelamin. Melihat maraknya kekerasan perempuan pada era ini, nampaknya KUHP perlu ditinjau kembali, karena kekerasan pada perempuan tidak hanya perbuatan cabul atau perkosaan saja, dapat juga seperti pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal, sehingga regulasi yang ada dapat melindungi perempuan dan haknya dari kekerasan seksual yang terjadi. Padahal menurut Rinaldi (81:2017) dalam pancasila dan undang-undng 1945 setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang sebaik-baiknya bagi dirinya dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia.

Ditambah lagi banyak masyarakat terutama perempuan tidak mengetahui bahwa dia telah menjadi korban dari *Catcalling* dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka terkena *catcalling*, terutama perempuan. Perilaku *catcalling* ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja tidak terkecuali para mahasiswi. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan penulis secara acak terhadap

10 mahasiswi Universitas X di Pekanbaru terhadap fenomena *catcalling* yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya, ditemukan hasil berupa :

Gambar I.3 Pra-Riset Pengetahuan Tentang *Catcalling*



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa 20 % mahasiswa tidak mengetahui apa itu *catcalling*. Kemudian penulis memberi penjelasan singkat mengenai pengertian *catcalling* untuk mengetahui lebih lanjut apakah mahasiswa tersebut menyadari pernah menjadi korban dari fenomena *catcalling*.

Gambar I.4 Pra-Riset Pengalaman *Catcalling*



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa 100 % mahasiswi pernah menjadi korban dari perbuatan *catcalling*. Hal ini dapat membuktikan bahwa fenomena *catcalling* ini marak terjadi di sekitar kita bahkan bisa terjadi kepada

siapa saja tanpa terkecuali. Dari hasil ini juga membuktikan 20 % yang awalnya tidak mengetahui apa itu *catcalling* ternyata pernah menjadi korban *catcalling*. Hal ini membuktikan masih lemahnya kesadaran mahasiswa tersebut bahwa selama ini dia telah mendapatkan pelecehan seksual secara verbal. Selanjutnya untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan korban ketika mengalami *catcalling* dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar I.5 Pra-Riset Respon Korban

**APA YANG ANDA LAKUKAN KETIKA
MENERIMA CATCALLING?**



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019

Dapat dilihat dari hasil di atas sebanyak 80 % mahasiswa yang menjadi korban hanya diam, dan 20 % yang berani untuk melakukan perlawanan. Ketika ditanyai lebih lanjut bentuk perlawanan apa yang diberikan, mahasiswi tersebut menjawab dengan menegur atau memarahi pelaku. Penulis juga ingin melihat apakah setelah menjadi korban *catcalling* mahasiswi tersebut memiliki trauma.

Gambar I.6 Pra-Riset Rasa Trauma

**APAKAH ANDA MERASA TRAUMA
KETIKA MENGALAMI
CATCALLING?**



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019

Berdasarkan hasil tersebut 20 % mengalami trauma ketika menjadi korban *catcalling*. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ingin bertemu lagi dengan pelaku, dan tak ingin melewati tempat-tempat dimana mereka mengalami *catcalling* .

Penulis juga melakukan pra-penelitian secara acak kepada 10 mahasiswa Universitas X di Pekanbaru, yang pada penelitian ini penulis anggap sebagai pelaku terjadinya fenomena *catcalling* yang marak terjadi, dari hasil pra-penelitian ditemukan hasil berupa :


Gambar I.7 Pra-Riset Pengalaman Pelaku



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019)

Berdasarkan hasil tersebut 90% mahasiswa pernah melakukan *catcalling* atau pernah menjadi *catcaller*. Para mahasiswa tersebut juga megatakan hal ini termasuk hal yang lumrah dilakuan. Hal ini dibuktian sebagai berikut :

Gambar I.8 Pra-Riset Toleransi Catcalling



Sumber: Hasil pra-riset th. 2019

Berdasarkan data tersebut 90% menyatakan lumrah, dan 10% menyatakan tidak lumrah. Pertanyaan lebih lanjut penulis tanyakan mengenai alasan dari jawaban tersebut. Mereka mengatakan, *Catcalling* bukanlah perbuatan yang serius perbuatan ini hanya didasari untuk bercanda dan gurauan semata dan mereka menyatakan mereka melakukan hal tersebut karena perempuan memancing dengan menggunakan pakaian yang menggoda.

Dalam fenomena ini dilihat penyebab terjadinya *catcalling* salah satunya adalah adanya dominasi sosial oleh kelompok atau individu tertentu yang lebih dominan terhadap suatu kelompok. Hal ini berarti terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu kelompok atau individu yang dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau individu subordinat yang berada di bawah hirarki. Pusitawati (2013) berpendapat pandangan ini menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat yang berpusat pada laki-laki.

Fenomena *catcalling* ini juga merupakan bentuk dari ketidakadilan gender, dimana perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi bahkan stereotip. Selain itu fenomena *catcalling* ini memiliki dampak negatif yang akan dirasakan bagi perempuan yang menjadi korban dalam fenomena ini, dikutip dari hippwee.com dampak yang akan di rasakan perempuan yang menjadi korban *catcalling* yakni, kecemasan yang berlebih, kurangnya kepercayaan diri, stress atau depresi, dan trauma. Sehingga dari fenomena tersebut, menjadikan perempuan yang mengalami *catcalling* sebagai korban yang sangat merugikan dirinya.

Melihat begitu besarnya dampak yang dirasakan oleh perempuan korban dari perilaku *catcalling*, diharapkan dengan menggunakan pandangan dominasi sosial dan ketidakadilan gender dapat memunculkan keberpihakan hukum dan juga masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai macam kekerasan dan pelecehan seksual. Maka pada kesempatan kali ini penulis akan melakukan penelitian terhadap korban *catcalling* yang merupakan mahasiswi Universitas X di Pekanbaru, dan mengetahui bagaimana kesadaran mereka atas tubuh dan haknya. Selain itu alasan lain mengapa penulis Memilih Universitas X di Pekanbaru adalah karena keprihatinan akan kurangnya kesadaran pihak tertentu untuk dapat melindungi perempuan dari segala macam gangguan dan rasa tidak aman.

Berdasarkan hasil pra-riset yang di lakukan penulis yang membuat penulis yakin bahwa mahasiswa Universitas X di Pekanbaru rawan menjadi korban perilaku *catcalling*. Sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (*Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menyangkut studi Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Universitas X Di Pekanbaru (*Studi Kasus Kepada Perempuan Korban Catcalling*), sehingga rumusan masalah yang hendak dikemukaakan oleh penulis sebagai berikut: “Mengapa fenomena *catcalling* ini dapat terus berkembang di masyarakat saat ini

dan pandangan mahasiswi Universitas X di Pekanbaru akan pengalaman yang terjadi pada mereka sebagai korban *catcalling*?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat gambaran objektif tentang fenomena *catcalling* yang terjadi pada mahasiswa universitas x di Pekanbaru studi kasus pada perempuan korban *catcalling*, sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswi universitas x di Pekanbaru akan pengalamannya sebagai korban dari perilaku *catcalling*.
2. Untuk mengetahui alasan mengapa fenomena *catcalling* ini dapat berkembang dimasyarakat saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengembangkan dirinya dan untuk keluarga serta masyarakat, dan pihak terkait dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Akademisi

Kegunaan akademisi dalam penelitian ini adalah dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau dan untuk mahasiswa lain agar dapat membantu dalam

membuat penelitian yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam bentuk verbal, khususnya dalam penelitian ini adalah fenomena *catcalling*.

c. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak terkait, terutama bagi perempuan agar dapat menyadari bahwa pelecehan seksual dalam kasus ini *catcalling* adalah suatu tindakan yang harus di lawan bersama, dan baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, khususnya rasa aman dan nyaman serta mendapat perlindungan hukum dari Negara Indonesia. Dan diharapkan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan, mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi perempuan yang mengalami pelecehan seksual.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Kepustakaan

1. Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Mulia (2005) menjelaskan istilah “kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Pengertian tersebut kemudian dipakai dalam konteks perempuan, yang berarti segala tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan yang berdasarkan pada jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan oleh perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik didepan umum maupun kehidupan pribadi.

Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat dijelaskan oleh Mufidah (2008) dalam Nafsiah (2015:19) yaitu kekerasan berbasis gender, merupakan jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku.

Salah satu faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban (Sukri, 2004:9).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki arti sebagai kekerasan gender atau *gender based violence*. Marlia (2007:16-19) menjelaskan Kekerasan terhadap perempuan merupakan ragam dan lanjutan dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berdasarkan gender menyudutkan kemanusiaan perempuan, dimana ia tak lagi menjadi subjek melainkan objek, termasuk dari beragam kekuasaan dan kekerasan (politik, ekonomi, social, dan seksual). Istilah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dikenal dan digunakan khalayak umum akhir-akhir ini saja, setelah dampak dari kekerasan tersebut mulai dirasakan secara luas.

Berdasarkan deklarasi PBB pada 20 desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dituangkan dalam pasal 2, kekerasan terhadap

perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga, termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan, dan praktek-praktek tradisonal lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di temoat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Dalam deklarasi PBB pada tahun 1993 tersebut kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekearasan berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area public maupun domestic.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Di indonesia Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) menjelaskan 15 bentuk kekerasan seksual terhadap

perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menurut KOMNAS Perempuan yaitu, (1) perkosaan, (2) ancaman atau percobaan perkosaan termasuk intimidasi yang bersifat seksual, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan yang bertujuan untuk melakukan tindakan seksual, (6) melakukan prostitusi paksa, (7) melakukan perbudakan seksual, (8) memaksa untuk melaksanakan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10) memaksa untuk melakukan aborsi, (11) memaksa korban untuk memakai alat kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, (12) penyiksaan dalam hal seksual, (13) hukuman yang dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan bernuansa seksual, (14) melakukan praktik tradisi yang bernuansa seksual sehingga membahayakan bahkan dapat mendiskriminasi perempuan, dan (15) kontrol seksual termasuk juga aturan-aturan diskriminatif yang dibuat sebagai alasan moralitas dan agama.

2. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Fakih (1996) dalam Supanto (2004) menjelaskan Pelecehan seksual termasuk sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan bentuk dari ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping bentuk lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan *negative/sterotype* terhadap kaum perempuan.

Pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan

seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, meyakiti atau melukai kobran (Sumera:2013).

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mepertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (UNFPA dan Angsamerah Institution:2013).

Mboiek (1992) menyatakan pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditunjukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, namun jika perbuatan tersebut ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Secara lebih lanjut Anderson (2006) seorang *Advocacy Education Director*, memberikan definisi tentang pelecehan seksual sebagai berikut:

“...sexual harassment includes a wide range of behaviors including unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature, when submission to or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individual’s employment, unreasonably interferes with an individual’s work performance or creates an intimidating, hostile or offensive work environment.”

(“Pelecehan seksual termasuk sejumlah besar perbuatan meliputi cumbuan seksual yang tidak disukai, permintaan untuk tindakan seksual, dan kelakuakn verbal atau fisik yang lain yang bersifat seksual, saat membiarkan orang lain patuh atau menolak perlakuan ini secara eksplisit maupun implisit mempengaruhi pekerjaan individu dengan

suatu hasil kerja individu atau menciptakan suatu lingkungan kerja yang mengintimidasi, permushna atau kekerasan dengan penyerangan.”)

b. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat lingkungan tidak tenang, ada permusuhan, penuh penekanan, dan sebagainya. Berikut ini beberapa bentuk pelecehan seksual yang terjadi menurut Beauvais (2003) dalam Nurudin (2010) antara lain:

- 1) Gurauan dan sindiran yang dilontarkan secara verbal dapat berupa kata-kata lisan yang menghina, mempermainkan, merendahkan, memperdaya, tidak menghargai, pernyataan yang menjurus, merendahkan jenis kelamin tertentu dan tidak pada temoatnya.
- 2) Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual (berciuman, berpegangan tangan, berhubungan seksual) perilaku genit atau centil.
- 3) Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang, atau menyorongkan alat kelamin atau dada pada korban.
- 4) Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagaian tubuh tertentu.
- 5) Serangan seksual, gerak-gerik yang bersifat seksual, kasar atau ofensif atau menjijikan.
- 6) Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
- 7) Tuntutan berhubungan seks untuk mendapat naik jabatan atau tanpa ancaman.
- 8) Gerak-gerik tubuh yang “sok akrab” secara fisik dan bersifat menjurus kearah hubungan seks.

- 9) Menunjukkan gambar seksual.
- 10) Selalu menatap atau melihat bagian tubuh tertentu.
- 11) Membuat pernyataan, pertanyaan atau komentar yang secara seksual bersifat eksplisit.
- 12) Membuat pernyataan yang merendahkan gender atau orientasi seksual orang (misalnya, merendahkan seseorang karena ia homoseksual atau waria).

3. Catcalling

a. Pengertian Catcalling

Menurut Nina Tursinah ketua UKM Wanita Pekerja, Pengusaha, Gender, dan Sosial DPN Apindo (2017) dalam Harendzra, dkk (2018:2) mendefinisikan *catcalling* sebagai salah satu dari empat bentuk pelecehan seksual secara lisan atau verbal yang berupa komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi. Perilaku *catcalling* ini masih dianggap sebagai sesuatu yang telah dimaklumi secara kultural, bahkan dinormalisasi, para pelaku *catcalling* biasanya disebut dengan *catcaller*. Perilaku pelecehan verbal atau dikenal dengan istilah *catcalling* adalah perilaku/perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal seksual termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, biasanya kepada perempuan (bisa juga laki-laki) yang lewat di jalan, atau menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang tersebut tidak nyaman.

Pengertian *catcalling* menurut Lystianingati (2018) dalam Suryana (2019) *Catcalling* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau bergerombol orang yang dapat membentuk siulan, sapaan, atau bahkan komentar bersifat

menggoda atau menurunkan martabat dan harkat perempuan dan bisa juga disebut dengan pelecehan seksual secara verbal.

Menurut Komnas perempuan (2013) dalam Santoso (2018) *catcalling* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di ruang publik. *Catcalling* adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan bersiul, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan mertabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Puspitasari (2019) menjelaskan pengertian *catcalling* berdasarkan kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. O'leary (2016) mendefinisikan *catcalling* sebagai berikut ini:

“Catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verba expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stop. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a women’s appearance. Non verbal expression often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance”

(“*Catcalling* sebagai “penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal, dan ekspresi non-verba yang terjadi di area publik seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari *catcalling* cenderung melibatkan siulan atau komentar yang mengarah pada penampilan wanita. Ungkapan non

verbal sering kali termasuk lirikan serta gerakan fisik yang bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik wanita.”)

Hal ini bermuara pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh pengaruh patriarki di dalam masyarakat. Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya. Apapun motivasi pelaku terhadap korban, perbuatan *catcalling* tetap harus diminimalisir agar perempuan dapat memiliki rasa aman dalam menunjukkan kebebasan berekspresi dan juga tidak menjadi rentan terhadap *street harassment* lainnya.

b. Bentuk-bentuk *Catcalling*

Menurut N.K Endah Triwjati (Psikolog Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*) dalam Harendza (2018) dari sisi tinjauan psikologis, wujud dari pelecehan seksual verbal atau *catcalling* lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain, namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.

- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk bokong ataupun ukuran kelamin seseorang.

c. Dampak *Catcalling*

Dalam sebuah jurnal internasional oleh Fisher (2017) menjelaskan bahwa *catcalling* yang dialami oleh perempuan dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perubahan perilaku, termasuk mengubah rute atau sarana transportasi biasanya.
- 2) Merasa takut untuk berpergian sendiri.
- 3) Rasa cemas yang bahkan bias berlebihan
- 4) Berkurangnya rasa percaya diri. Tetapi sebagian perempuan justru merasa makin percaya diri apabila mengalami *catcalling*.

Selanjutnya dalam media hippwee.com menjelaskan dampak lain yang dirasakan perempuan sebagai korban *catcalling* sebagai berikut:

- 1) Kecemasan berlebihan. Kecemasan adalah hal yang biasa yang dialami setiap orang, namun kecemasan ini dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa berubah menjadi dalam, hanya karena mereka merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling*.
- 2) Kurangnya kepercayaan diri. Dengan terjadinya pelecehan seksual ini kepada perempuan dapat membuat mereka merasa kurang percaya diri.

- 3) Stress dan depresi. Pada awalnya mereka hanya risih dengan panggilan-panggilan yang dilaukan oleh pelaku lalu dengan itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik yang akan menimbulkan perasaan takut yang akan mengarah menjadi stress bahkan depresi.
- 4) Trauma. Trauma adalah salah satu jenis kerusakan jiwa yang terjadi dari peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stress. Kerusakan dapat mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak dan kimia otak yang mengubah respon seseorang terhadap stress di masa depan.

4. Budaya Patriarki

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patriarki adalah tatanan kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Secara etimologi patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya, serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga membuat semua keputusan penting bagi keluarga. Dalam sistem sosial, budaya dan juga keagamaan, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Retno (2010) mengatakan patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Rokhmansyah (2016) mengatakan, patriarki berasal dari kata patriarkar, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan

gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai control utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk dalam institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakan pada posisi subordinat atau inferior.

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antar peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang ditundukan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan Negara.

5. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Secara terminologi, gender adalah salah satu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender bukan merupakan konsep barat, konsep ini berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik ini diambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya bisa dijelaskan, tetapi tidak ada padananya dalam bahasa Indonesia.

Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*) padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Illahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin. Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya dan aspek non-biologis lainnya/jika studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang (Rokhmansyah:2016).

Menurut Handayani dan Sugiarti (2013) gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain, perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa/sifat-sifat itu dapat dipertuturkan dan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan

fungsi dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

b. Ketidakadilan Gender (*Gender Inequality*)

Fakih (2016) menyatakan perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender Inequality*). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut para feminis muncul akibat dari kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks.

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat dari indikator ketidakadilan yang ada. Setidaknya ada beberapa indikator ketidakadilan gender menurut Fakih (2016), yaitu :

1) Marginalisasi

Marginalisasi perempuan adalah suatu proses peminggiran atas suatu jenis kelamin perempuan, disebabkan oleh perbedaan gender. Adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan adanya marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan ini mengakibatkan perempuan tidak lagi mendapatkan hak-haknya, sebagaimana laki-laki dalam struktural sosial. Dengan kata lain perempuan menjadi kehilangan eksistensinya dari waktu ke waktu

karena adanya dominasi laki-laki. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan gender, yakni dalam bentuk marginalisasi perempuan yang disebabkan *gender inequality* (ketidakadilan gender) dan *gender differences* (perbedaan gender).

2) Subordinasi

Subordinasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Hal ini dapat terjadi karena keyakinan terhadap jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih unggul ialah laki-laki, dengan telah dikonsepsikan secara turun temurun.

Posisi jenis kelamin yang melahirkan pasangan gender berdampak pada pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi superordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan dengan perempuan dijalankan berdasarkan pemahaman mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas terhadap perempuan. Sebagai jenis kelamin yang memosisikan diri lebih unggul, laki-laki menciptakan legitimasi yang terbentuk melalui lembaga-lembaga patriarki guna melanggengkan hegemoni terhadap kedudukan perempuan.

3) Sterotip

Pelebelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, membatasi dan merugikan kaum perempuan. Menurut Sugihastuti dan Suharto (2010) perempuan dianggap sebagai kaum inferior dan diposisikan pada peran domestik dan reproduksi. Mereka dipandang tidak mampu dan tidak layak berpartisipasi dalam dunia publik dan produksi. Pelebelan negatif pada perempuan yang umum diketahui antara lain adalah perempuan kerap digoda, tidak mandiri, emosional, irasional, suka menyembunyikan perasaan, suka bersolek, cerewet, boros dan lain-lain.

4) Kekerasan (*Violance*)

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Kekerasan terhadap perempuan banyak sekali terjadi karena stereotipe gender. Bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender adalah perkosaan, tindak pemukulan, bentuk penyiksaan dalam organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi yakni menjadikan perempuan sebagai objek untuk mencari keuntungan, dan pelecehan seksual.

Pada dasarnya kekerasan terjadi karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama. Sehingga muncul anggapan lemah tersebut tidak

mendorong laki-laki untuk bersikap seenaknya terhadap perempuan. Namun, seringkali terjadi kekerasan terhadap perempuan dianggap karena disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Contoh bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikologis yaitu ujaran atau siulan yang sering dilakukan para lelaki didepan ruang publik, atau dikenal dengan nama *catcalling*.

- 5) *Double* atau bahkan *multiple burdens* (pembebanan kerja ganda atau lebih)

Hal ini berkaitan dengan peran ganda perempuan sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya, termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan. Partisipasi perempuan saat ini bukan sekedar menuntut perasmaan akan haknya, tetapi menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi masyarakat. Partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan (Sukesi dalam Wibowo: 2011).

Kecendrungan perempuan untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi antara lain, melonggarnya ikatan keluarga, meningkatnya kenakalan remaja. Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan lebih rendah dengan imbalan rendah pula. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi perempuan, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung perempuan, sehingga cita-cita untuk

mewujudkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat akan sulit terlaksana.

6. *Catcalling* Dalam Prespektif Viktimologi

Menurut Sahetapy dalam Felt (2014) pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, perkejaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hal dan kewajiban korban kejahatan. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Abdussalam dalam Waluyo (2014), *victim* adalah orang yang telah mendapatkan pendertitan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas Gosita dalam Waluyo (2014) menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Penggunaan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Sellin dan Wolfgang dalam bunga rampai kajian tentang korban kejahatan oleh Meliala (2011) menjabarkan pemikiran tentang korban, secara lebih rinci lagi.

Sellin dan Wolfgang mengkatagorikan jenis-jenis korban, sebagai berikut :

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban individual atau peorangan
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban yang berupa kelompok
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban seperti masyarakat
- 4) *Mutual victimization*, yaitu korban sekaligus menjadi pelaku, contohnya seperti pelacur, pengguna narkoba, dan sebagainya.
- 5) *No victimization*, korban tidak dapat segera diketahui. Misalnya korban penipuan.

Setelah mengalami kejahatan, korban kemudian merasa tidak aman, terancam dan trauma pada apa yang telah dialaminya. Inilah yang disebut oleh Andrew Karmen dalam Meliala (2011), sosiolog dari Universitas Columbia, sebagai kerugian imateril. Karmen (1984) menyatakan :

“The intimidation problem goes beyond the direct threats made by offenders against victims.... Another type of intimidation arises from preceptions rather than over act. Voctims may be haunted by visions of what offenders might do, even though no specific threats have been made”

(“Masalah intimidasi melampaui ancaman yang dibuat oleh pelaku terhadap para korban Jenis intimidasi yang lain muncul dari

sanggahan daripada tindakan berlebihan. Korban mungkin dihantui oleh visi tentang apa yang mungkin dilakukan pelanggar, meskipun tidak ada ancaman khusus yang dibuat”)

Menurut Karmen, kerugian yang diderita oleh korban dari tindakan kejahatan tidaklah selalu materil. Kerugian imateril, seperti rasa trauma yang diderita, bisa menghantui si korban terus-menerus, dan bisa jadi muncul sepanjang hidupnya. Contoh yang paling jelas untuk kerugian imateril ini adalah kerugian yang dirasakan korban *catcalling* di Indonesia, dimana budaya di Indonesia mayoritas menganut sistem patriarki dimana perempuan dianggap sebagai *second class citizen* dan dipandang sebagai kaum yang lemah sehingga dengan mudah diintimidasi.

Jika dilihat dari pendapat diatas korban dari tindakan *catcalling* di Indonesia yang mendapatkan stigmanisasi masyarakat, bukan pelakunya. Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing perbuatan *catcalling*. Akibatnya berdampak pada psikis korban yang rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berpakaian atau bertingkah lau tidak menjadi jaminan akan aman dari suatu perbuatan pidana. Hal tersebut menandakan harusnya ada sesuatu tindakan pemerintah untuk menerbitkan perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmanisasi masyarakat, dan memulihkan psikis korban serta perlu adanya edukasi pemerintah pada masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi korban perbuatan *catcalling*.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh penulis yang pernah penulis baca dan juga menjadi bahan referensi dalam penulisan penelitian ini, sekaligus menjadi pembeda antara penelitian penulis, yaitu :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vega Febrina tahun 2018 seorang mahasiswa Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung, dengan skripsi Berjudul Studi Fenomena Korban *Catcalling* Mahasiswa *Telkom University*. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi sebagai metode penelitian kuantitatif dengan menjadikan 212 mahasiswa Universitas Telkom menjadi sampelnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang maraknya fenomena *catcalling* yang dialami perempuan di ruang publik, penulis menjadikan Universitas Telkom sebagai lokasi penelitiannya dikarenakan Universitas Telkom berada di daerah sentral industri yang menjadikan daerah tersebut padat akan pendatang dari luar daerah. Pada penelitian ini, penulis melihat bagaimana pengalaman mahasiswa mendapatkan *catcalling* di ruang publik dan bagaimana pengetahuan mahasiswa akan tubuhnya sebagai korban *catcalling*.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk *catcalling* yang dialami oleh para informan berbeda-beda, mulai dari isyarat, sindiran, komentar bahkan sentuhan hingga perlakuan kasar. Pengalaman yang mereka alami kemudian membuat mereka merasa trauma untuk berada di ruang public Universitas Telkom, apalagi ketika malam hari. Tidak ada keberanian dari korban untuk melakukan

perlawanan, untuk melindungi dirinya dari rasa trauma, mereka memutuskan untuk menghindari ruang publik Universitas Telkom yang mereka anggap tidak nyaman untuk dilalui dan berhenti untuk berpergian sendiri.

2. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Yurosa Nur Hayati Puspitasari tahun 2019 seorang mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, dengan skripsi berjudul *Catcalling* Dalam Prespektif Gender, Maqasid Syariah Dan Hukum Pidana. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian berupa pengamatan, wawancara, dan penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah fenomena *catcalling* marak terjadi di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, dan adanya anggapan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh mahasiswa, sehingga penulis ingin melihat bagaimana fenomena *catcalling* pada mahasiswa IAIN Tulungagung, bagaimana fenomena *catcalling* dari prespektif gender, bagaimana *catcalling* dari prepektif maqasid syariah, dan bagaimana fenomena *catcalling* dari prespektif hukum pidana.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk *catcalling* yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yakni dalam bentuk komentar, isyarat, dan sentuhan. Perbuatan tersebut membuat korban trauma dan menjadi sensitif dengan lawan jenis. Motif mahasiswa melakukan *catcalling* adalah iseng yang mengarah ke tendensi seksual. Fenomena *catcalling* tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang

menggagap laki-laki kaum yang superior. Dalam prsespektif hukum *catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, meskipun dalam KUHP tidak diatur secara emplitis, melainkan *catcalling* masuk kedalam pelanggaran kesusialaan dalam pasal 281 KUHP.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis jabarkan di atas yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitain penulis adalah, diaman pada penelitian penulis pokok permasalahan yang penulis angkat adalah penulis mengkaji bagaimana fenomena *catcalling* tersebut dapat terus berkembang pada masyarakat saat ini. Adanya dugaan bahwa budaya patriarki di Indonesia mempengaruhi maraknya fenomena *catcalling* saat ini. Kemudian penulis mendunga dominasi sosial oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang di anggap sebagai *second class citizen* juga mempengaruhi fenomena *catcalling* ini yang menyebabkan ketidakadilan gender pada perempuan.

Penulis juga melihat fenomene *catcalling* dari sudut pandang viktimologi, dimana viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang korban, sehingga penulis ingin mengkaji lebih jauh fenomena *catcalling* dari sisi korban. Meskipun dalam penelitian penulis kali ini terdapat kesamaan yakni pada kajian terhadap bagaimana pengalaman mahasiswa menjadi korban *catcalling*, namun pada penelitian ini, penulis juga memasukan pelaku *catcalling* sebagai bagian dari infomen dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaku memandang fenomena *catcalling*.

C. Kerangka Teori

Teori dominasi sosial (*Social Dominance Theory*) oleh Sidanus dan Pratto dalam Arifianto (2017) adalah salah satu teori yang dapat menjelaskan fenomena prasangka dan diskriminasi antar kelompok. Menurut teori ini, setiap orang dan kelompok dalam masyarakat, secara inheren, memiliki kecenderungan untuk membentuk hirarki dalam masyarakat. Sebagian besar bentuk penindasan dan diskriminasi, seperti etnosentrisme, seksisme, rasisme, dan nasionalisme merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan struktur hirarki berbasis kelompok yang terbentuk dalam masyarakat. Berdasarkan teori dominasi sosial, determinan utama yang mendorong timbulnya prasangka dan diskriminasi antar kelompok adalah orientasi dominasi sosial. Level analisis teori dominasi sosial berada pada ranah proses antar kelompok (*intergroup process*) dalam ranah psikologi sosial.

Setiap individu dari suatu anggota masyarakat diatur sedemikian rupa agar memiliki kedudukan yang berbeda di dalam hirarki. Hirarki tersebut dapat berdasarkan kelompok sosial atau berdasarkan karakteristik individu. Menurut Sidanius dan Pratto (2001) teori dominasi sosial menjelaskan bahwa dimana setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial. Hal ini berarti, terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu kelompok atau individu dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau individu subordinat yang berada di bawah hirarki.

Kelompok atau individu dominan dikarakteristikam dengan nilai-nilai positif yang mereka miliki atau berdasarkan hal-hal yang bersifat materi atau

simbolik. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan politik atau otoritas, memiliki sumber daya yang baik dan banyak, memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Bertolak belakang dengan kelompok atau individu dominan, kelompok atau individu subordinat adalah kelompok atau individu yang memiliki status sosial dan kekuasaan rendah (Sidanius & Pratto dalam Rizkytha:2013).

Menurut Sidanius dan Pratto dalam Rizkytha (2013) kelompok atau individu dominan dan kelompok atau individu subordinat terbentuk melalui tiga sistem stratifikasi berdasarkan hal berikut ini:

1. Umur (*age system*), yaitu anggota kelompok atau individu yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan anggota kelompok atau individu lain memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain (yang lebih muda).
2. Jenis kelamin (*gender system*), laki-laki dilihat memiliki kekuasaan lebih apabila dibandingkan dengan perempuan.
3. *Arbitrary system*, terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu, contohnya ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya.

Teori dominasi sosial yang dirumuskan oleh Sidanius dan Pratto tahun 1991, dirancang untuk menjelaskan asal-usul dan konsekuensi dan hirarki sosial serta penindasan. Secara khusus teori dominasi sosial mencoba untuk menjelaskan mengapa masyarakat tampaknya didukung oleh suatu hirarki. Teori dominasi sosial

mendalilkan bahwa faktor signifikan adalah perbedaan individu yang dikatakan sebagai orientasi dominasi sosial (ODS) atau sejauh mana individu berkeinginan untuk mendominasi dan menjadi unggul (Rizkytha:2013).

Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antara subjek tidak berlangsung secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan (Foucault dalam Kamahi: 2017).


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian fenomena sosial dapat dijelaskan (Silalahi:2006).

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat merupakan fenomena *catcalling* yang dialami mahasiswa salah satu Universitas di Pekanbaru. Fenomena *catcalling* ini merupakan bentuk dari pelecehan seksual verbal. *Catcalling* memiliki dampak terhadap korbannya, yakni korban dalam penelitian kali ini adalah perempuan. Fenomena *catcalling* diduga muncul karena budaya patriarki yang

mendominasi kehidupan masyarakat di Indonesia. Budaya patriarki muncul karena adanya dominasi pihak tertentu yakni laki-laki yang dianggap sebagai kaum yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Pada akhirnya pihak yang dirugikan dan menjadi korban adalah perempuan. Berdasarkan uraian di atas penulis menjabarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Keterangan :

----- = Garis yang menunjukkan factor yang tidak diteliti

————— = Garis yang menunjukkan factor yang diteliti

—————> = Garis yang menunjukkan pengaruh atau penyebab

permasalahan penelitian

E. Konsep Oprasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan : 2009). Konsep merupakan ciri dari sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka diperlukam batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator. Adapun indikator yang dikemukakan tersebut antara lain :


1. Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku. Salah satu faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.
2. Pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, meyakiti atau melukai kobran (Sumera:2013).
3. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi menurut Beauvais (1986) dalam Nurudin (2010) antara lain, Gurauan dan sindiran yang dilontakrkan secara

verbal dapat berupa kata-kata lisan yang menghina, Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual, Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang, atau menyorongkan alat kelamin atau dada pada korban, Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagian tubuh tertentu, Serangan seksual, gerak-gerik yang bersifat seksual, kasar atau ofensif atau menjijikan, Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya, Tuntutan berhubungan seks untuk mendapat naik jabatan atau tanpa ancaman, Gerak-gerik tubuh yang secara fisik dan bersifat menjurus kearah hubungan seks.

4. *Catcalling* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau bergerombol orang yang dapat membentuk siulan, sapaan, atau bahkan komentar bersifat menggoda atau menurunkan martabat dan harkat perempuan dan bisa juga disebut dengan pelecehan seksual secara verbal.
5. Patriarki berasal dari kata patriarkar, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.
6. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain, perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa/ sifat-sifat itu dapat dipertuturkan dan beruba dari waktu ke waktu.

7. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender itu menurut para feminis akibat dari kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamaakan dengan konsep seks.
8. Korban adalah orang yang telah mendapatkan pendertitan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap pada rancangan penelitian penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada rancangan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan suatu fenomena sosial secara detail dan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Sugiyono (2015) menjelaskan pengertian dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Menurut Nazir (2011) dalam Usman (2017) menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Tipe Penelitian

Pada rancangan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yakni studi kasus, dimana Rahardjo (2017) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Peristiwa yang dipilih yang biasa disebut kasus, adalah hal yang aktual, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya kasus yang diteliti. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Universitas X di Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan

berdasarkan hasil pra-riset penulis kepada beberapa mahasiswa yang dipilih secara acak, fenomena *catcalling* ini muncul dan berkembang di tengah-tengah mahasiswa tersebut.

D. Pemilihan Informen

Penulis menyadari dalam penelitian ini diperlukan *key Informan* dan *informan* yang mengetahui, memahami dan relevan dengan pokok permasalahan yang akan penulis angkat. Subjek dalam penelitian ini menjadi informen yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Moleong (2014) informen penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: (1) informen kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informen, merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini adalah :

1. Korban berdasarkan hasil pra-riset yakni Mahasiswi 3 (tiga) orang.
2. Pelaku berdasarkan hasil pra-riset yakni Mahasiswa 3 (tiga) orang.
3. Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT. P2TP2A 1 (satu) orang.
4. Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DPPP 1 (satu) orang.
5. Penyidik Polsek Bukit raya 1 (satu) orang.
6. Tokoh budayawan melayu 1 (satu) orang.
7. Dosen psikologi 1 (satu) orang.
8. Mahasiswa 2 (dua) orang.

Tabel III.1 Jumlah Key Informan Dan Informan Penelitian

No	Keterangan	Key Informan	Informan
1	Korban hasil pra-riset	3	-
2	Pelaku hasil pra-riset	-	3
3	Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT. P2TP2A	-	1
4	Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DPPPA	-	1
5	Penyidik Polsek Bukit Raya	-	1
6	Budayawan Melayu	-	1
7	Dosen Psikolog	-	1
8	Mahasiswa	-	2
Jumlah		3	10

Sumber : Modifikasi penulis 2019

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer ini didapatkan dari orang-orang yang dianggap paling tau dan memenuhi kriteria seperti korban, pelaku dan sebagainya. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil jawaban narasumber yang diwawancara secara mendalam oleh penulis, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber, baik itu *key informan* maupun *informan*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan pokok masalah sebagai data awal untuk mendukung data primer. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan berupa laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik dan pengumpulan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut ini :

1. Wawancara. Wawancara dilakukan penulis secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data sesuai masalah yang diteliti pada penelitian ini.
2. Observasi. Observasi dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan penulis pada teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

G. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran menurut Muhadjri (1992) dalam Moleong (2014) data merupakan proses pencarian dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang akan dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.

Setelah semua data penelitian dikumpulkan, maka data dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan sesuai dengan metode kualitatif, yakni teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan fakta-fakta, data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan dengan cara menyajikan data wawancara secara deskriptif dan melakukan analisis serta menarik kesimpulan terhadap informasi yang ditemukan di lapangan, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan peulisan dan penelitian ini mulai dilakukan pada bulan September 2019 dan diakhiri pada bulan Maret 2020. Sesuai dengan jadwal penelitian yang telah direncanakan sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2019-2020																											
		Sept		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret					
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan Dan Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■	■																								
2	Bimbingan Usulan Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Seminar Usulan Penelitian									■																			
4	Perbaikan Usulan Penelitian											■	■	■	■	■													
5	Penelitian Lapangan													■	■	■	■												
6	Pengolahan Dan Analisis Data															■	■	■	■	■	■	■	■						
7	Konsultasi Bimbingan																					■	■	■	■	■	■		
8	Ujian Skripsi																										■		
9	Revisi Dan Pengesahan																										■	■	
10	Penggandaan Dan Penyerahan Skripsi																											■	

Sumber : Modifikasi penulis 2019

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai rumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini membahas landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan *key* informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Letak dan Geografis

Secara geografis letak kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, yang berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, dan terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Tingkat II Kampar. Pada tanggal 07 September 1987, terdiri dari delapan wilayah kecamatan dan lima kecamatan sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km², setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertahanan Nasional Riau, luas kota Pekanbaru selanjutnya diverivikasi menjadi 632, 26 Km².

Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai siak yang membelah kota menjadi beberapa wilayah. Sungai Siak kemudian menjadi acuan orientasi Utara-Selatan kota, dimana wilayah di atas sungai siak diidentifikasi sebagai daerah utara kota dan sebaliknya daerah di bawah sungai Siak diidentifikasi sebagai daerah selatan kota. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101^o14'-101^o34' BT dan 0^o25'-0^o45' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut ini:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 Km² yang dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel berikut ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Sail	3,26	0,52
3	Sukajadi	3,76	0,59
4	Lima Puluh	4,04	0,64
5	Senapelan	6,65	1,05
6	Bukit Raya	22,05	3,49
7	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8	Payung Sekaki	43,24	6,84
9	Tampan	59,81	9,46
10	Rumbai	128,85	20,38
11	Rumbai Pesisir	157,33	24,88

12	Tenayan Raya	171,27	27,09
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber: Draft RTRW Kota Pekanbaru 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tenayan Raya Merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 171,27 km² dengan persentase 27,09 % dari luas Kota Pekanbaru. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 km² dengan presentase 0,36% dari luas kota Pekanbaru.

2. Daftar Perguruan Tinggi di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota terbesar di Sumatra, sehingga menjadikan Kota Pekanbaru sebagai tempat yang layak dalam hal penyediaan lembaga pendidikan tinggi seperti universitas dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berada di Kota Pekanbaru berjumlah sekitar 60 lebih yang tidak hanya perguruan tinggi Negeri tapi juga perguruan tinggi Swasta yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi yang berada di kota Pekanbaru berbentuk universitas, lembaga pendidikan, politik, sekolah tinggi dan akademi. Secara lebih jelas akan dijelaskan dalam bentuk tabel beberapa Universitas yang berada di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel IV.2 Daftar Universitas Negeri dan Swasta di Kota Pekanbaru

No	Nama Universitas	Tahun Berdiri	Keterangan
1	Universitas Riau	25 September 1962	Negeri

2	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	19 September 1970	Negeri
3	Universitas Islam Riau	04 September 1962	Swasta
4	Universitas Lancang Kuning	09 Juni 1982	Swasta
5	Universitas Abdurab	28 Oktober 1983	Swasta
6	Universitas Muhamadiyah Riau	23 Juli 1993	Swasta

Sumber: *Modifikasi Peneliti 2020*

Sehingga berdasarkan daftar universitas di atas, penulis memilih salah satu universitas untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian penulis, hal ini dikarenakan fenomena yang penulis teliti muncul dan berkembang di Universitas X tersebut. Fenomena *catcalling* tersebut muncul setelah peneliti melakukan pra-riset dengan menyebarkan kuisioner singkat kepada 20 orang mahasiswa.

B. Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga adat melayu (LAM) Riau didirikan pada tanggal 01 Rabiul Akhir 1390 H atau bertepatan dengan 06 Juni 1970 M di Kota Pekanbaru dan diresmikan oleh Gubernur Riau Brigadir Jendral Arifin Achmad pada 09 September 1970 dengan nama Lembaga Adat Melayu Daerah Riau yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu Riau melalui keputusan Musyawarah Besar Lembaga Adat Daerah Riau No. 07/Mubes-LADR/1994 tanggal 09 Februasi 1994.

Pendirian Lembaga Adat Melayu riau diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu riau dari berbagai Latar dan Profesi yaitu pejabat pemerintah, ulama,

ilmuan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu Riau dibentuk dengan pertimbangan perlu adanya perkumpulan pemuka adat melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau. Batang terendam itu ialah jatidiri/identitas budaya di dalam dinamika keIndonesiaan.

1. Visi LAM Riau

Visi dari Lembaga Adat Melayu Riau adalah sebagai berikut ini:
Terwujudnya masyarakat adat berbudaya melayu yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi LAM Riau

Dalam rangka mewujudkan visi Lembaga Adat Melayu Riau di atas, maka disusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat melayu
- b. Melindungi, memelihara, dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu untuk mengikatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.

3. Tujuan LAM Riau

Lembaga Adat Melayu Riau memiliki tujuan sebagai berikut ini:

- a. Menggali, membina, memelihara, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai leluhur adat dan budaya Melayu Riau sebagai landasan memperkuat dan mengekalkan jati diri masyarakat Melayu Riau.
- b. Mewujudkan masyarakat adat yang berbudaya Melayu, maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memelihara dan membela hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.

4. Tugas Pokok LAM Riau

Tugas pokok Lembaga Adat Melayu Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Adalah :

- a. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum Negara.
- b. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat Istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke-Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat Tuah, marwah, harkat, dan martabat Melayu dalam kehidupan barmasyarakat, berbangsa dan benegara.
- c. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.

- d. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- e. Mangupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fungsi LAM Riau

Lembaga Adat Melayu memiliki fungsi yaitu:

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat budaya Melayu.
- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai leluhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau.
- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.
- e. Sebagai mitra pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Malyu Riau.

C. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau

Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.P2TP2A) Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2019 berubah menjadi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 36 (Komplek Gedung Dharma Wanita) merupakan instansi yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT. PPA ini merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Pembantuan UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Riau dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang memiliki kegiatan meliputi:

- a. Penanganan pengaduan
- b. Pelayanan dalam kesehatan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Penegakan dan bantuan hukum
- e. Pelayanan pemulihan dan juga reintegrasi sosial
- f. Rumah aman(*shelter*) melalui rujukan secara gratis.

1. Ruang Lingkup Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau, sebagai berikut ini:

- a. Perkembangan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan, dan masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.

- b. Perlindungan perempuan dan juga anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
- d. Peningkatan partisipasi dalam lembaga masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

2. Tugas Pokok Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA)

Selain ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas Pokok, yakni “Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) merupakan salah satu sarana pelayanan bagi perempuan dan anak yang bentuk pemerintah berbasis masyarakat dalam melakukan tugas-tugasnya, UPT. PPA memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota.”


3. Fungsi Pokok Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA)

Fungsi pokok dari Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) sebagai berikut ini “ Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin, informasi rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu Unit

Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) menjadi tempat pemberdayaan, dan juga dapat bekerja sama serta ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan juga perlindungan bagi perempuan dan anak “

4. Struktur organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau

Gambar IV. 1. Struktur Pengurus Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT. PPA) Provinsi Riau



Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

D. Polsek Bukit Raya

Polsek Bukit Raya berdiri pada tahun 1987, dan merupakan salah satu polsek yang berada di bawah naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya bertempat di JL. Unggas No. 68 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Polsek Bukit Raya yang beradai di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Adapun wilayah hukum Polsek Bukit Raya, sebagai berikut ini :


- a. Kelurahan Simpang Tiga: 13,65 Km²
- b. Kelurahan Tangkerang Selatan: 3,09 km²
- c. Kelurahan Tangkerang Utara: 2,64 km²
- d. Kelurahan Tangkerang Labuai: 2,67 km²
- e. Kelurahan Air Dingin

1. Visi Polsek Bukit Raya

- a. Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis
- b. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan supermasi hukum dan HAM
- c. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kantibnas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamana dan ketentrman.

2. Misi Polsek Bukit Raya

- a. Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku
- b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut.
- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakan secara objektif, proporsional dan transparan dan akuntabel.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada korban *catcalling*, pelaku *catcalling*, Anggota LAM Riau, Anggota Polsek Bukit Raya, Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT. PPA, Seksi Bidang Perlindungan Hak Perempuan DPPPA dan Dosen Psikologi. Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak, yaitu oleh pewawancara (*interview*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewer*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan tersebut. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut ini:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber, yaitu dengan pelaku *catcalling* Anggota LAM Riau, Anggota Polsek Bukit Raya, Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT. P2TP2A, Seksi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Dosen

Psiokologi. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur juga terhadap korban *catcalling*, yang menjadi *key-informen*. Selanjutnya dengan penggunaan data baik dokumentasi atau data yang peneliti dapatkan di lapangan, buku-buku bacaan yang sesuai dengan hal yang terjadi akan diangkat menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan dengan harapan dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan fenomena *catcalling* kepada mahasiswa Universitas X di kota pekanbaru, dimana fenomena tersebut marak terjadi dan sering kali korbannya tidak merasakan telah menjadi korban. Selanjutnya, peneliti memilih subjek yang tepat yang diawali dengan melakukan pra-riset kepada beberapa mahasiswa. Dari hasil pra-riset peneliti memilih 13 (Tiga belas) subjek penelitian.

Dari hasil wawancara kepada 13 (tiga belas) subjek, diperoleh jawaban yang mengarah pada tema penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan, salah satunya analisa

terhadap alasan mengapa fenomena *catcalling* ini dapat terus berkembang ditengah masyarakat dan bagaimana para mahasiswa menyikapi fenomena tersebut.

Dalam memilih korban dan pelaku *catcalling*, sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan pra-riset kepada 10 mahasiswa, dan 10 mahasiswi. Dimana masing-masing orang tersebut penulis tanyakan pengalaman mereka melalui kuisioner singkat. Dari hasil tersebut, peneliti memilih 3 orang mahasiswi yang menjadi korban, dan 3 orang mahasiswa yang menjadi pelaku. Alasan peneliti memilih 6 orang tersebut, diklasifikasi berdasarkan berikut ini:

Tabel V.1 Pemilihan Korban dan Pelaku *Catcalling*

Ketentuan Pemilihan Informen	
Korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah menjadi korban <i>catcalling</i> dan merupakan mahasiwi yang masih aktif berkuliah 2. Memberikan respon terhadap pelaku 3. Mengalami rasa trauma 4. Bersedia diwawancarai lebih lanjut
Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah menajdi pelaku <i>catcalling</i> dan merupakan mahasiswa yang masih aktif berkuliah 2. Toleransi atau pandangan pelaku terhadap fenomena <i>catcalling</i> 3. Bersedia diwawancarai lebih lanjut

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

a. Jadwal Wawancara

Berdasarkan pemilihan kepada 13 (tiga belas) informen penelitian, serta pemilihan waktu dan lokasi wawancara yang disesuaikan dengan jadwal informen penelitian, peneliti akan menjabarkan perincian jadwal wawancara yang dijelaskan dalam bentuk tabel, sebagai berikut ini:

Tabel V.2 Rincian Jadwal Wawancara

No	Nama/Inisial	Waktu wawancara	Tempat wawancara
Key-Informen	FL (Korban)	Jumat, 14 Februari 2020	Di Rumah Korban
	SR (Korban)	Senin, 03 Februari 2020	Di Rumah Korban
	SA(Korban)	Senin, 03 Februari 2020	Di Rumah Korban
Informen	Dra. Hj. Maliha Matin (Seksi Pendidikan, Litbang, Riset, dan Teknologi DPH LAM Riau)	Selasa, 18 Februari 2020	Di Rumah Informen
	Iin Rafida, S.Psi (Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT.P2TP2A)	Rabu, 12 Februari 2020 & Senin, 17 Februari 2020	Kantor UPT.P2TP2A
	Desi Riawati, S.Sos (Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DP3A Riau)	Rabu, 12 Februari 2020	Kantor UPT.P2TP2A
	Icha Herawati, S.Psi., M.Soc.Sc (Dosen Psikologi UIR)	Rabu, 19 Februari 2020	Fakultas Psikologi UIR
	Darjo Kinedi (Pemeriksa Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Bukit Raya)	Selasa, 25 Februari 2020	Kantor Polsek bukit raya
	AL (Pelaku)	Kamis, 13 Februari 2020	Di Rumah pelaku
	AD (Pelaku)	Kamis, 13 Februari 2020	Di Rumah pelaku
	F(Pelaku)	Kamis, 13 Februari 2020	Di Rumah pelaku

	MJ(Mahasiswa umum)	Jumat, 14 Februari 2020	Di Rumah Makan
	WT(Mahasiswa umum)	Sabtu, 15 Februari 2020	Di Warung Jus

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

b. Identitas Informen

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informen tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk kedalam studi korban, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat menjadi korban.

Menyangkut permasalahan yang akan dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *key-informan* dan informan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. *Key-informan* dan informan yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut ini:

Tabel V.3 Identitas Informen

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	FL (<i>Key-Informen</i>)	20 Tahun	Mahasiswa
2	SR (<i>Key-Informen</i>)	20 Tahun	Mahasiswa
3	SA (<i>Key-Informen</i>)	22 Tahun	Mahasiswa
4	Dra. Hj. Maliha Matin (Informan)	75 Tahun	Seksi Pendidikan, Litbang, Riset, dan Teknologi DPH LAM Riau

5	Iin Rafida, S.Psi (Informan)	39 Tahun	Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT.P2TP2A
6	Desi Riawati, S.Sos (Informan)	41 Tahun	Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan DPPPA
7	Icha Herwati, S.Psi., M.Soc. Sc (Informan)	27 Tahun	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau
8	Darjo Kinedi (Informan)	-	Pemeriksa Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Bukit Raya
9	AL (Informen)	23 Tahun	Mahasiswa
10	AD (Informen)	23 Tahun	Mahasiswa
11	F (Informen)	21 Tahun	Mahasiswa
12	MJ (Informen)	21 Tahun	Mahasiswa
13	WT (Informen)	21 Tahun	Mahasiswa

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

B. Data Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka dalam penelitian ini selain melakukan pengamatan juga dilakukan tanya jawab kepada informen. Informen tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, pemilihan informen tersebut dipilih secara sengaja sesuai dengan rumusan permasalahan yang ingin dicapai.

Mahasiswa saat ini masih kurang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual secara verbal atau dikenal dengan *catcalling*, dimana korban dari fenomena ini seringkali adalah perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lebih rendah posisinya dan lebih lemah dibandingkan

laki-laki. Struktur dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan sangat terlihat diberbagai aspek kehidupan. Maka untuk menjabarkan fenomena tersebut, dapat terlihat dalam hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber sebagai berikut ini:

1. Dra. Hj. Maliha Aziz (LAM Riau)

Dra. Hj. Maliha Aziz merupakan seorang pensiunan dosen yang kini menjadi anggota LAM Riau yang saat ini menjabat sebagai Seksi Pendidikan, Litbang, Riset, dan Teknologi DPH LAM Riau. Menurut penuturan Maliha, budaya melayu erat kaitannya dengan ajaran islam, sehingga perbuatan *catcalling* menurut prespektif budaya melayu merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Maliha juga mengatakan untuk mengatasi fenomena *catcalling* yang terjadi pada mahasiswa diperlukan peranan pihak-pihak tertentu, yang dalam kasus ini adalah dosen dan pihak universitas. Pernyataan tersebut dapat terlihat sebagai berikut ini:

“...Jika kita berbicara mengenai budaya melayu pasti identik dengan agama islam, jadi haruslah perilaku kita sesuai dengan syariat islam. Jadi jelas perbuatan catcalling ini, perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Kalo kita bicara masalah catcalling ini apalagi hal ini terjadi pada mahasiswa, jadi harus ada peranan pihak-pihak penentu seperti dosen atau pihak kampus yang bisa mempengaruhi sikap mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan. Karena hal-hal seperti itu jangan dibiasakan, mulanya sedikit yang melakukan tapi dibiarkan sehingga berkembang, sebelum itu merembet lebih dalam makanya harus ada pembinaan.”

“...Pembinaan diperlukan sekali, tugas itu tidak hanya dosen agama saja semua dosen harus memasukan ilmu agama, yakni sopan santun, akhlak sehingga nampak ada pengaruhnya. Perbuatan seperti catcalling memang sangat mudah dilakukan, tapi jika tidak ada teguran dari pihak penentu yang mengikat itu akan menjadi meluas, dan menjadi kebiasaan. Awalnya karena nyeletuk

perkataan yang tidak bermakna tapi karna dibiarkan jadinya malah bermakna ke kiri. Jadi dengan adanya pembinaan tersebut kita ikut membantu mengurangnya. Pembinaan yang terkontrol dan terkordinis yang harus disampaikan oleh pimpinan, dengan menyebarkan informasi terkait catcalling ini”

Menurut penuturan informen fenomena *catcalling* ini merupakan suatu perbuatan yang mulanya sedikit yang melakukan namun dianggap biasa, dan kemudian dibarkan sehingga fenomena ini berkembang sangat jauh. Maliha mengatakan, pembinaan oleh pihak tertentu bertujuan untuk membentuk akhlak yang sopan santun, dan jika perbuatan *catcalling* dibiarkan hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Pembinaan juga bertujuan untuk mengurangi perbuatan *catcalling*, dengan melakukan pembinaan yang terkontrol dan terkordinis dengan cara menyebarkan informasi terkait fenomena *catcalling* ini. Selain itu Maliha menuturkan, budaya patriarki juga mempengaruhi seseorang dalam bersikap, hal ini terlihat dari pernyataan informen sebagai berikut:

“.....Memang budaya patriarki dalam masyarakat mempengaruhi orang dalam bersikap, perempuan memang dianggap lemah dan godaan seperti itu masih dianggap hal umum tapi itu juga tergantung pada pribadi itu sendiri, dan pihak-pihak yang menanamkan nilai moral pada pihak tersebut, kita pihak akademisi berbicara itu haruslah baik dan santun. Peran laki-laki dan perempuan yang baik dalam masyarakat adalah dimana mereka menerapkan sikap yang berakhlak, santun, bermoral, sesuai bagaimana budaya melayu itu sendiri, bagaimanalah kita harus betingkah laku, dan saling menghargai kepada sesama.”

Maliha mengatakan bahwa budaya patriarki yang ada dimasyarakat, masih menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah dan rentan mendapat pelecehan verbal seperti *catcalling*, namun hal itu juga dipengaruhi oleh kepribadian individu itu sendiri. Menurut maliha peran yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam

budaya patriarki adalah sikap yang berakhlak, santun, bermoral dan adanya rasa saling menghargai kepada sesama manusia.

2. Iin Rafida, S.Psi (UPT. P2TP2A Provinsi Riau)

Merupakan Seksi Penanganan dan Pemulihan di UPT.P2TP2A Provinsi Riau, dalam wawancara ini Iin menjelaskan bagaimana pandangan pihaknya terkait fenomena *catcalling* yang marak terjadi terutama pada mahasiswa. Menurut pernyataannya *catcalling* merupakan pelecehan seksual verbal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iin kepada peneliti sebagai berikut ini:

“....Memang catcalling ini merupakan pelecehan seksual verbal, namun kasus-kasus yang masuk untuk sekarang ini belum ada, tapi di 2019 yang lalu ada, terjadi pada karyawan MP, yang dilakukan oleh majikannya, majikannya mengatakan kepada pegawainya kalo tidak rajin bekerja akan disetubuhi, nahn itukan merupakan pelecehan, dan akhirnya kita proses dan mereka berdamai. Kalo untuk sampe ke tahap laporan ke polisan belum. Fungsi kita salah satunya adalah pendampingan jadi jika korban ingin diselesaikan secara hukum, kita akan mendampingi. Nahn kalo dikepolisiankan diperlukan bukti-bukti, saksi-saksi untuk menerima laporan. Jadi kalo misalkan tidak lengkap mereka tidak memproses, jadi susahny di situ karena ini dilakukan secara verbal tidak ada bukti, sehingga harus ada saksi minimal 2 untuk diproses.”

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Iin selaku Seksi Penanganan dan Pemulihan UPT. P2TP2A, hampir tidak ada laporan terkait fenomena *catcalling*, ini disebabkan karena kurangnya bukti fisik. Hal ini dikarenakan *catcalling* merupakan pelecehan dalam bentuk verbal sehingga tidak ada bukti fisik, maka diharuskan ada saksi yang melihat kejadian tersebut, barulah bisa dijadikan sebuah laporan. Selain itu Iin Rafida juga mengatakan tidak adanya laporan mengenai fenomena *catcalling* ini dapat terjadi karena kurangnya

pemahaman bagi korban dan juga pelaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iin kepada peneliti sebagai berikut ini:

“....Fenomena catcalling ini seperti fenomena gunung es jadi yang terjadi itu banyak tapi mereka tidak melapor karena secara fisik tidak di rugikan, tapi secara psikis sebenarnya mereka rugi. Alasan mereka juga tidak melapor yang pertama karena tidak tau wadah untuk melapor, dan tidak tau mereka bahwa catcalling merupakan pelecehan. Jadi pengetahuan terhadap itu agak kurang, seandainya mereka tau hal ini bisa dicegah, bagi pelaku juga ada efek jera. Catcalling itu bisa terjadi dimana saja, dan ini jugalah yang menjadikan kenapa bisa muncul fenomena catcalling ditengah-tengah mahasiswa dan terjadi dikampus pula karena kurangnya pengetahuan.”

“....Dampak kepada korban adalah hal ini akan terjadi berulang selama dia tidak sadar sedang dilecehkan secara verbal dan tidak melaporkannya. Dan bagi pelakunya dia akan melakukan kepada orang lain juga, karena dia tidak tau yang dilakukan melanggar aturan. Bisa saja catcalling ini berkemungkinan besar yang awalnya laki-laki melakukan catcalling kepada perempuan, terus perempuan tersebut melawan, sehingga tidak tertutup kemungkinan nanti dendam dan mengarah ke pelecehan fisik. Atau karena tidak adanya tanggapan atau sanksi kepada pelaku ketika melakukan catcalling, sehingga memunculkan hasrat pelaku untuk melakukan pelecehan secara fisik.”

Dari pernyataan informan kepada peneliti fenomena tersebut seperti gunung es, yang berarti masih banyaknya kasus terkait fenomena *catcalling* ini yang belum terungkap, karena kurangnya pemahaman terhadap fenomena ini. Ketidaktahuan korban terkait fenomena *catcalling* ini merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal, berdampak pada pengulangan dirinya sebagai korban dari fenomena ini, yang akhirnya akan dirugikan secara psikis. Informen juga menyatakan, penyebab fenomena *catcalling* ini bisa berkembang ditengah mahasiswa dan terjadi di Universitas ilah karena ketidaktahuan mahasiswa tersebut akan *catcalling* itu sendiri. Iin juga mengatakan adanya potensi pelaku yang

mulanya melakukan *catcalling* karena tidak adanya tanggapan sehingga akan memunculkan hasrat seksualnya dan melakukan pelecehan seksual fisik.

3. Desi Riawati, S.Sos (DPPPA Provinsi Riau)

Merupakan Seksi Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau. Desi menjelaskan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah fenomena *catcalling* atau pelecehan seksual verbal ini yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perempuan dan juga anak-anak, melalui program yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan penuturan Desi kepada peneliti sebagai berikut:

“...Pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk catcalling atau pelecehan seksual verbal dilakukan melalui beberapa program, program pertama yang dilakukan itu pencegahan, baik sosialisasi, edukasi dan advokasi. Kita akan menjelaskan kepada masyarakat apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak tak hanya fisik tapi juga dapat kekerasan psikis seperti catcalling. Kita juga membuat 3 program kepada masyarakat, perempuan dan anak, yang tidak terlepas dari three ends, tiga akhir kekerasan yakni, end violence against women and children atau akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, end human trafficking atau akhiri perdagangan manusia, sama end barriers to economic justice atau akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, setidaknya sosialisasinya mengandung three ends, kementerian juga membuat lagu yang berkaitan dengan three ends ini jadi setiap ada acara kita akan menyanyikan lagu ini dulu sebagai salah satu program pemerintah.”

Berdasarkan pernyataan informen di atas, dapat kita ketahui bahwa pihak Pemerintah telah melakukan beberapa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya pencegahan pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Pencegahan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, edukasi dan

advokasi yang tidak terlepas dari tiga program pokok Pemerintah. Selain pernyataan tersebut, Desi juga mengungkapkan kejadian kekerasan kepada perempuan dan anak haruslah dilaporkan agar tidak banyak orang menjadi korban. Masih kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya laporan terkait permasalahan kekerasan menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Desi sebagai berikut:

“....Itu lah gunanya layanan yang diciptakan pemerintah melalui kita, kita menghimbau kepada masyarakat seperti mahasiswa atau yang terjadi kepada siapa saja. Nah itu harus dilaporkan, kewajibann masyarakat untuk melapor dan kita memberikan layanannya. Kita membuka unit layanan dan pengaduan jadi masyarakat silahkan mengadu, tapi sangat disayangkan mereka masih menganggap hal tersebut merupakan privasi, aib jadi malas mau mengadu. Kesadaran itulah yang belum optimal pada masyarakat, tapi harapan kita kedepan dari sosialisasi itu tadi memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya yang seperti itu bukan aib lagi, jadinya hal itu dapat dicegah. Jadi jangan udah terjadi terus melaporknya udah lama, terkadang kejadian seperti itu banyak, dia baru melaporkan setelah lama, jadi buktinya udah gak ada, jadi mempersulit untuk proses hukum.”

Dalam upaya pemerintah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk fenomena *catcalling*. Masih ditemukannya hambatan, dimana masyarakat masih enggan untuk melakukan aduan kepada pihak terkait, padahal pemerintah telah memberikan wadah untuk hal tersebut. Masyarakat masih beranggapan bahwa kejadian kekerasan yang menimpa dirinya atau bahkan keluarganya merupakan aib dan sesuatu privasi yang tidak perlu diberi tahu kepada orang lain. Hal ini kemudian akan menyulitkan si korban, karena jika korban ingin memproses masalah yang telah menimpanya yang telah terjadi cukup lama akan sulit, karena kemungkinan bukti-bukti yang ada telah hilang. Jadi diharapkan

dengan adanya sosialisasi, edukasi dan advokasi oleh pemerintah, memberikan kesadaran kepada masyarakat.

4. Icha Herawati, S.Psi., M.Soc.Sc (Dosen Psikologi)

Icha Herawati merupakan dosen fakultas psikologi Universitas Islam Riau, bidang keahlian Icha Herawati salah satunya adalah psikologi gender. Icha mengatakan perempuan sering menjadi korban *catcalling* karena perempuan sering kali dijadikan objek seksualitas oleh laki-laki. Para pelaku menganggap *catcalling* sebagai suatu yang biasa saja, namun tidak bagi korban. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Icha sebagai berikut ini:

“....Sebenarnya hal ini udah terjadi lama banget, cuma baru ada istilahnya. Pandangan saya secara psikologi sih, ini lebih ke psikologi gender. Karna kebanyakan yang dijadikan objek itu perempuan, sehingga membuat perempuan merasa rishi merasa cemas untuk lewat dan gak pede. Makanya ditempat tertentu disediakan tempat khusus wanita, untuk mencegah hal itu tak terjadi. Perlakuan itu nyata efeknya bagi wanita, cuma bagi korbannya menganggap ini hal biasa. Terkadang orang yang melakukan itu niatnya bercandaan, kebanyakan kasus ini terjadi dimana ada orang yang lebih dominan. Ini juga terkait dengan psikologi komunikasi, dari presektif pelaku kita akan merasa hebat jika bersama dengan kelompoknya untuk menunjukkan kekuatan dan dominasinya makanya dia merendahkan orang lain.”

“.... Dalam catcalling ini biasanya atau kebanyakan dilakukan oleh orang yang merasa dominan, karena ada sosok yang dianggap lemah, dan lebih kuat. Pendapat saya hal ini mungkin iseng bagi pelaku, namun bagi korban hal ini sangatlah mengganggu. Jadi agar tidak menjadi korban, kita harus menjaga penampilan, berani dan hati-hati. Dan kaerna adanya pengaruh patriarki juga, sehingga pelaku merasa lebih dominan. Dalam budaya patriarki perempuan dianggap sebagai objek seksualitas, seksual dianggap hanya sebagai kebutuhan laki-laki.”

Informen mengatakan perempuan menjadi objek dari fenomena *catcalling* ini, yang pada akhirnya membuat perempuan merasa cemas dan rishi. Fenomena

ini terjadi dikarenakan adanya pihak tertentu yakni laki-laki yang mendominasi, para pelaku melakukan hal tersebut untuk menunjukkan kekuatan dan dominasinya kepada perempuan. Munculnya fenomena *catcalling* ini juga tidak terlepas dari adanya budaya patriarki yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam budaya patriarki ini perempuan dianggap sebagai objek seksualitas, dan kebutuhan seksual dianggap hanya kebutuhan laki-laki saja. Informen juga mengatakan masih adanya kesulitan di Negara kita untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan seksualitas seperti *catcalling* ini. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan informen sebagai berikut ini:

“....Di Negara kita masalah kekerasan seksual seperti catcalling ini, kalo kita melapor seakan-akan menyalahkan perempuannya, dibilang karena kita yang memancing, kita sebagai wanita sudah terkena pelecehan terus malah disalahkan, jadi kebanyakan tidak mau melapor. Memang secara norma dan budaya perempuan berpakaian itu sepantasnya, perempuan tidak boleh keluar malam, jadi jika perempuan terkena hal tersebut perempuan lah yang dianggap salah. Kalo kejadian sekali orang paling tidak melapor, tapi kalo terjadi berulang biasanya orang melapor kepada pihak daerah situ, seperti rt/rw tidak kepada komnas perempuan atau polisi.”

“....Dan juga masyarakat masih mengagap hal tersebut merupakan aib, padahal pihak laki-lakinya yang salah. Budaya kita mengagap hal seksual adalah hal yang tabu, padahal kasus tersebut banyak terjadi. Hal ini bisa membuat trauma, tidak percaya diri, merasa jatuh harga diri. Secara umum di masyarakat kita, menggoda perempuan hal yang wajar, jika kita kaitkan memang hasrat laki-laki normalnya akan tertarik kepada perempuan, bisa saja hal ini terjadi karena dia berada di lingkungan yang seperti itu bisa juga karena untuk menunjukkan kekuasaan mereka, dan juga tak terlepas lagi karena budaya patriarki yang mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya.”

Informen mengatakan perempuan korban pelecehan seksual termasuk *catcalling* mengalami kesulitan jika melapor kepada pihak berwajib, dimana

perempuan akan disalahkan atas kemalangan yang ia terima. Karena secara norma dan budaya perempuan dilarang untuk keluar sendirian dan haruslah berpakaian sopan jadi jika terjadi pelecehan seksual seperti *catcalling* perempuan akan disalahkan. Masyarakat juga masih mengagap bahwa pelecehan seksual yang menerima dirinya adalah sebuah aib, sehingga kurangnya kesadaran mereka untuk melaporkan hal tersebut, ditambah adanya pengaruh budaya patriarki. Jadi menurut informen fenomena *catcalling* terjadi karena adanya pihak tertentu yang mendominasi yang ingin menunjukkan kekuasaannya dan juga karena pengaruh budaya patriarki.

5. Darjo Kinedi (Pemeriksa Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Bukit Raya)

Darjo Kinedi merupakan Pemeriksa Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Bukit Raya, Darjo menjelaskan untuk kasus khusus seperti kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, pihak kepolisian juga memiliki Unit khusus yakni Unit PPA, dimana fokusnya menangani permasalahan perempuan dan anak. Fenomena *catcalling* saat ini masih sulit untuk dijerat dengan undang-undang kekerasan seksual karena bentuknya yang berupa kata-kata. Hal ini sesuai dengan pernyataan informen sebagai berikut ini:

“....Kalo terkait masalah khusus seperti masalah perempuan ini pastikan ada undang-undang khusus juga, sama juga dengan kepolisian. Ada unit ppa dalam arti kata untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi terhadap penangana perkara itu khusus yang menangani. Jika ada laporan kami juga melakukan upaya penyelidikan, melakukan pemeriksaan visum dan saksi untuk membuktikan benar tidak perbuatan ini terjadi, kita juga punya limit waktu dalam arti kata seperti visum yang diminta keterangan ahli, seperti mengularkan surat bahwa terdapat kerusakan seksual pada korban. Jika telah terpenuhinya dua alat bukti baru kita

melakukan sidik, kalo untuk catcalling dilema dari kasus ini karena kata-kata dan terjadi secara face to face terus tida ada bukti atau saksi dan ini lebih dominan kepada perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang membuat dia malu, kita menanganinya mengacu pada ancaman hukuman, aturan kuhap ancaman hukuman dibawah 5 tahun kita tidak bisa menahan jadi untuk upaya demikain, kita mengacu pada restorasi justice penyelesaian seperti mediasi.”

“...Tidak serta merta setiap perbuatan itu kita lakukan proses hukum, kecuali kekerasan secara fisik tetap diproses secara hukum. Jika ada laporan kami melakukan upaya dini, diselesaikan melalui polisi tingkat kelurahan babinkantibnas upaya hukum dengan mediasi, berjumpa diselesaikan secara kekeluargaan karena adanya dilemma menyelaskan perkara untuk 310 perbuatan kata-kata umpatan dilemanya aturan kuhap yang bisa ditahan yaitu ancaman hukuman diatas 5 tahun. Dan sampai saat ini ini belum pernah menerima laporan terkait kasus ini. Laporan yang masuk lebih ke pelecehan seksual fisik.”

Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa fenomena *catcalling* merupakan kasus yang sulit untuk dibuktikan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual, hal ini dikarenakan kasus ini terjadi melalu bentuk verbal atau kata-kata yang menyebabkan kurangnya bukti dan saksi yang dapat menjerat, dan menyebabkan fenomena *catcalling* ini dijerat sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Menurut pandangan informen pelaku kasus ini dijerat pasal 310 KUHP, yang hukumannya kurang dari 5 tahun tidak dapat ditahan. Berdasarkan data tidak ada laporan yang masuk ke polsek Bukit Raya mengenai fenomena *catcalling* pada mahasiswi, yang dapat membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait fenomena ini dan masih lemahnya hukum di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan terhadap fenomena *catcalling* ini adalah mediasi antara korban dan pelaku, hal ini sesuai dengan pernyataan informen sebagai berikut:

“....Upaya melakukan dengan mediasi, dan dibenahi lagi secara sosial. Ditindak lanjuti bisa, hambatan nya di proses hukumnya karena aturan kuhap 310 tak bisa ditahan, jatuhnya pelecehan verbal masih ke umum pasal 310 perbuatan tidak menyenangkan dalam artikata merendahkan. Jika dilihat dari kuhap kita, yang dapat di jerat pada pasal kekeasan seksual adalah bentuk kekerasan atau pelecehan fisik. Yang bisa dibuktikan oleh ahli dengan visum. Kalo dilihat catcalling memang menyebabkan kerugian kearah psikis bagi korbannya, psikisnya di cederai apalagi jika terjadi dimuka umum masalah psikis memang bisa dibuktikan oleh ahli seperti psikiater cuma ya itu masih adanya keterbatasan dalam kuhp kita.”

Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggapi fenomena *catcalling* ini menurut informen adalah dengan melakukan mediasi dan pembenahan secara sosial. Fenomena *catcalling* masih dikatakan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Dalam KUHP perbuatan yang dapat dijerat pasal kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan atau pelecehan secara fisik. Fenomena *catcalling* memang menyebabkan cedera psikis bagi korbannya dan dapat dibuktikan oleh ahli seperti psikiater atau psikolog namun hal tersebut masih terhambat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita gunakan

6. FL korban *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru.

FL merupakan mahasiswa Universitas X Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, kegiatan sehari-hari FL dihabiskan dengan berkuliah dan berkumpul bersama teman-temannya. FL menceritakan pengalamannya menjadi korban *catcalling*, seringkali kejadian tersebut berlangsung ketika dia berada di Universitas X Pekanbaru. FL menjelaskan pengalaman dirinya menjadi korban *catcalling* sebagai berikut ini:

“....Aku pernah kak kena gitukan beberapa kali sih, tapi paling parah waktu sama cowok-cowok di parkiran kampus. Pas itu aku

sendiri ke parkiran kan, biasa rame rame sama kawan, jadi ada grombolan cowok duduk-duduk di motor, motor ku pas pulak di sebelah motor orang-orang tu, jadi kena goda lah aku kak, di bilangnye adek mau kemana mau ditemankan gak, aku karna sendiri gak bernai aku lawan kan jadi langsung aku ambil motor, pas aku udah naik mau jalan merekea ketawa-ketawa dibilangnya ehkk kok pergi dek gak jadi pulang sama abang nih. Ihh kak, aku kesal kali, malu juga lagi kak.”

Dari pengalaman FL diatas sebagai korban *catcalling*, dapat diketahui bahwa ia menjadi korban ketika berada di wilayah Universitas X Pekanbaru. Bentuk *catcalling* yang diterima adalah kalimat-kalimat godaan yang langsung menyerang FL. Dari pernyataan tersebut, FL merasa malu dan tidak berani melawan dikarenakan dia sendirian. Menurut penuturan *key-informen*, ia mengalami trauma atas kejadian tersebut, hal ini terlihat dari pernyataan FL sebagai berikut ini:

“....Rasanya mau aku marahin tapi nampaknya mereka itu senior jadi aku diam aja. Habis kejadian yang itu tu, aku gak mau lagi ambil motor sendiri, kalo ke motor pasti minta kawankan. Abis kejadian yang buat aku kesal kali tu kak, pernah juga lagi kena gitukan tapi gak parah kayak orang otang tu. Jadinya suka takut diganggu git kalo ada rame cowok ngumpul, padahal sih beleum tentu juga di ganggunya. Kalo hal yang sering kena tu kayak di siul siul, pernah juga dapat komentar tentang bentuk tubuh aku gitu, kesal sih cuma gimana lah lagi kalo mau marah-marah takut bilang lebay, dan aku taunya itu emang hal yang wajar karan sering liat kejadian kayak gitu, jadi ga pernah ngelapor.”

Dari pernyataan di atas, dapat terlihat bahwa FL memiliki keinginan untuk melawan. Adanya ketakutan yang dirasakan FL, yakni ketika dia ingin melawan ia takut disangka berlebihan, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melakukan perlawanan. Selain kejadian tersebut membuatnya trauma, FL juga pernah menjadi korban *catcalling* lainnya dalam bentuk siulan bahkan komentar akan tubuhnya.

Kurangnya pemahaman informen terhadap fenomena *catcalling* dan seringnya fenomena ini terjadi membuat FL mengira hal tersebut merupakan hal yang wajar.

7. SR korban *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru.

SR merupakan salah satu mahasiswi Universitas X Pekanbaru, kegiatan sehari-hari SR habiskan dengan berkuliah dan belajar. Berdasarkan pernyataan SR mengenai pengalamannya menjadi korban *catcalling*, ia pernah menjadi korban *catcalling* ketika berada di salah satu trotoar kampus. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan SR kepada peneliti sebagai berikut ini:

“....Pernah sih tapi paling standar tu di siul-siul kak, yang agak parah itu aku diliatoin sama abang-abang di trotoar kampus kayaknya dia mahasiswa juga pas aku mau ke bank, mungkin karna badan aku besar kak, yah tau lah kakak kan dia mandang-mandang badan aku gitu, awalnya gak sadar aku kak, kawan ku yang sadar, katanya ko kayak diliatin abang itu. Pas aku liatin balik abangnya, dinaikin alisnya kak, pas kami mulai mendekat di panggil-panggilnya aku, sakit lah hati aku kak. Aku bilang mata tolong bang dijaga, ihh mau ku pukul rasanya, tapi gimana lah ya kan. Aku sih gak trauma kak, habis itu aku ketawa ketawa sama kawan aku, cuma ya gitu kak kalo di ingat ingat lagi masih suka kesal. Tapi jujur aku takut sih pergi sendirian apalagi rame cowok ditempat yang mau dituju itu. Aku pikir emang normal cowok begitu, gak tau kalo malah bisa dibilang pelecehan.”

Dilihat dari pernyataan SR tersebut, pengalaman *catcalling* yang paling tidak mengenakan yang pernah ia terima adalah, pandangan yang mengarah pada bentuk fisiknya, selanjutnya siulan dan juga kedipan mata yang di lakukan pelaku *catcalling*. SR melakukan teguran kepada pelaku, untuk menjaga pandangannya. Pengalaman tersebut membuat SR merasa kesal jika mengingatnya. Selain itu, ia juga pernah mengalami *catcalling* dalam bentuk siulan. Telihat masih kurang

pemahaman informen mengenai fenomena *catcalling* ini, dan menimbulkan anggapan hal tersebut merupakan hal yang normal.

8. SA korban *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru.

SA merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas X Pekanbaru, kegiatan sehari-hari SA adalah berkuliah, mengerjakan tugas, dan berkumpul dengan teman-temannya. SA menceritakan pengalamannya menjadi korban *catcalling* kepada peneliti, berdasarkan pernyataan SA tersebut ia beberapa kali menjadi korban *catcalling*. Pernyataan SA tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

“...Aku kenaknya sih pernah beberapa kali, pernah di bilang kawan sendiri ko oke juga yaa, cuman ada nih yang kesel kali gitu kalo teringat. Waktu itu kan aku buru-buru karna telat masuk, dosen udah masuk waktu itu, jadi lari lah buru-buru dari parkir masuk ke fakultas, eh rupanya waktu itu lagi rame di lantai satu di jalan mau ke tangga, ada cowok rame kali di bawah kayaknya mereka nunggu dosen juga tapi diluar ruang, lewat kan aku, padahal udah bilang permisi tapi dihaling-halangnya, dibilangnya jangan buru-buru kali, aku bilang misi bang udah telat sambil agak besar gitu suaranya, dibilangnya jangan lah marah-marah, terus ada kawannya naik-naikan alis gitu.”

Dilihat dari pernyataan SA tersebut, ia menjadi korban *catcalling* ketika berada di kampus saat hendak mengikuti perkuliahan. Ia menjadi korban *catcalling* yang dilakukan oleh beberapa orang. Ketika SA mencoba untuk lebih tegas terhadap para pelaku, ia malah mendapatkan serangan *catcalling* lainnya, seperti komentar dan kedipan mata. Selain kejadian tersebut, *key-informen* pernah mendapatkan *catcalling* dalam bentuk komentar akan bentuk tubuhnya. Selain

pernyataan tersebut, SA juga mengatakan perasaannya terkait fenomena *catcalling* yang menyimpannya sebagai berikut:

“...Ihh padahal kan gak kenal, yaudah aku lawan kan, aku bilang tolong ya sopan sedikit, abis tu udah lah aku gak hiraukan langsung aja aku trobos naik ke tanggakan. Abis kejadian itu aku inget harinya jadi sebisa mungkin aku gak lewat situ, biarlah mutar dari pada ketemu lagi. Aku sih gak tau dia ingat aku apa enggak, Cuma ya aku menghindar aja dari pada di ganggu lagi, karena ini juga jadi aku suka was-was gitu kalo ada yang liatin mikirnya pasti mau di ganggu nih, dan gak kepikiran sih kalo itu rupanya pelecehan.”

Menurut pernyataan *key-informen* setelah mengalami hal tersebut, SA melakukan perlawanan dengan menegur pelaku. SA menyatakan trauma akan kejadian tersebut, yang menyebabkan SA tidak ingin melewati daerah tersebut dan rela untuk memutar agar tidak diganggu lagi. Dari pernyataan SA kejadian *catcalling* ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai fenomena tersebut sehingga memungkinkan *catcalling* terjadi dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja.

9. AL pelaku *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru.

AL merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas X Pekanbaru, kegiatan sehari-harinya adalah, berkuliah, menyusun skripsi dan bermain bersama teman-teman. AL menjelaskan dia pernah menjadi pelaku *catcalling*, seperti melakukan siulan bersama teman-temannya. Pengalamana Al sebagai pelaku terlihat dari pernyataan AL sebagai berikut ini:

“...Pernah sih aku berbuat gitu, biasanya ngelakuin itu kalo rame rame sama teman. Kadang iseng-iseng aja sih, nampak cewek itu sendirian jadi kami gangguin. Niatnya bercandaan aja buat senang

senang, tapi kalo ada yang nyautkan lumayan juga bisa jadikan kenalan. Biasanya kami siul-siul, atau panggil cewek. Menurut aku hal itu biasa aja sih, kan cuma buat senang senang aja. Kalo misalkan sampe ceweknya marah mungkin dia yang baper aja kali gak ngerti kalo itu bercandaan.”

Berdasarkan pernyataan AL ia melakukan hal tersebut karena iseng dan untuk senang-senang. AL menyatakan bentuk *catcalling* yang dilakukan adalah siulan dan komentar-komentar. AL menyatakan jika perempuan tersebut marah jika terkena *catcalling*, AL beranggapan bahwa perempuan tersebut berlebihan dan tidak memahami bahwa hal tersebut berupa bercandaan.

10. AD pelaku *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru

AD merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas X Pekanbaru, kegiatan sehari-harinya adalah mengurus skripsi dan berkumpul bersama teman-temannya. AL pernah melakukan *catcalling* seperti perkataan-perkataan mengoda perempuan. AL mengatakan hal tersebut dilakukan karena iseng. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan AD sebagai berikut ini:

“....Pernah melakukan itu, pas nongkrong dikantin atau pas lagi duduk sama kawan kawan di parkir. Ya ganggunya biasa aja, kayak pas ada cewek lewat dekat kan, dan kebetulan pulak cantik, kan jadi kesempatan tu. Paling ditanya mau kemana atau pas didekat parkir mau dibantu gak. Atau suka iseng-isengin ke ceweknya bilang kawan ada yang suka nih, atau kawan ada yang mau kenalan. Paling ceweknya diem aja, atau agak kesal gitu. Kadang kasian sih liatnya, tapi kan gimana niat kami kan untuk senang-senang aja gak ada niat aneh-aneh juga. Kan udah biasa juga cowok cowok kayak gitu, kalo kami kayak gitu ke sesama cowok berarti gak normal dong.”

Dari pernyataan informen, melakukan *catcalling* menjadi kesempatan bagi AD dan teman-temannya untuk berkenalan dengan perempuan tersebut. AD

menyatakan perempuan yang menjadi korban, hanya diam dan kesal. Menurut AD hal tersebut sangat wajar dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, karena menurut AD hal tersebut sudah kodratnya.

11. F pelaku *catcalling* yang merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru.

F merupakan mahasiswa Universitas X Pekanbaru, kegiatan F adalah berkuliaah, belajar dan bermain bersama teman-temannya. F mengatakan ia cukup aktif pergi kekampus, meskipun tidak ada perkuliahan. Berdasarkan pernyataan F, *catcalling* merupakan hal yang ia anggap sebagai bercandaan. Hal tersebut dapat dilihat dai pernyataan F sebagai berikut:

“....Pernah kadang jadi bahan bercandaan sama kawan-kawan kayak liat cewek yang agak seksi atau cantik itu, jadi kadang suka taruhan gitu berani gak ajak kenalan atau manggil ceweknya, nanti kalo ada yang berani kan paling kami cie ciein, terus kita puji-puji kawan yang berani kayak gitu. Itu sih iseng aja buat senang-senang, kan maksudnya juga bercandaan. Tujuan awalnya ya jelas lah buat gurau-gurau aja, buat seru seruan. Ya siapa juga yang gak tergoda kalo liat cewek yang cantik terus bajunya menggoda lagi kan. Pernah juga sih bilang ke kawan sendiri kayak ko lumayani juga ya kalo diliat liat. Paling dia marah dipukulnya aku kan, tapi abis tu baik lagi, kan aku niatnya juga bercanda jadi gak wajar aja kalo dia sampe marah marah gitu.”

Berdasarkan pernyataan informen tersebut, perbuatan *catcalling* terkadang dijadikan bahan taruhan bersama teman dan menjadi cara untuk berkenalan dengan perempuan. F menyatakan jika ia juga tidak segan melaukan *catcalling* kepada seseorang yang ia kenal, F menyatakan jika perempuan yang menjadi korban *catcalling* merasa marah itu merupakan hal yang tidak wajar, karena menurut F perbuatan *catcalling* ini hanyalah gurauan semata.

12. MJ mahasiswa Universitas X di Pekanbaru.

MJ merupakan mahasiswa Universitas X di Pekanbaru yang kegiatan sehari-harinya adalah berkuliah, latihan menari dan juga bermain bersama teman-temannya. MJ menyatakan perbuatan *catcalling* merupakan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan MJ sebagai berikut ini:

“...Aku tau catcalling itu awalnya dari sosmed kak, soalnya dulu pernah trending orang negbahas itu. Menurut aku sih kak, gak pantes aja sih cowok ngelakuin itu. Apalagi kan jatohnya kaya merendahkan si perempuannya, belum lagi biasanya yang diganggu itu pas sendirian, jadi si ceweknya pun gak berani ngelawan. Kasian kan jadinya apalagi kalo kejadian di kampus, kan mereka itu berpendidikan mahasiswa lagi, sangat di sayangkan aja melakukan hal seperti itu.”

Berdasarkan pernyataan MJ perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang dapat merendahkan martabat seorang perempuan, dimana perempuan yang menjadi korban biasanya tidak berani untuk melakukan perlawanan. Menurutnya perbuatan *catcalling* yang dilakukan oleh mahasiswa tidaklah mencerminkan diri mahasiswa itu sendiri yang identic dengan kaum yang berpendidikan.

13. WT Mahasiwa Universitas X di Pekanbaru

WT merupakan mahasiswa tingkat akhir, yang kegiatan sehari-harinya dihabiskan dengan menyusun skripsi, dan berkumpul bersama-teman. WT menyatakan perbuatan *catcalling* merugikan perempuan, dan dapat berdampak kepada korban *catcalling*. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan WT sebagai berikut ini:

“....Aku kan tau apa itu *catcalling* karena emang akhir-akhir ini lagi banyak orang negbahas. Dan jelas gak pantes dong, kalo misalkan itu merupakan pelecehan berarti udah termasuk merendahkan dan merugikan perempuan, mungkin si perempuan gak negerasa rugi karna fisiknya sih oke oke aja, tapi kita gak tau kan kalo psikisnya keganggu, mana tau abis kejadian tersebut dia trauma jadi pendiem, belum lagi kalo yang ganggu cowok agresif mentang di diamkan pas dia *catcalling* ehh rupanya berani pulak dia melakukan sentuhan fisik, ini sih jelas perempuan di rugikan kali.”

Berdasarkan pernyataan Informen perilaku *catcalling* dapat merugikan korbannya yakni perempuan secara psikis, menurut pendapat WT korban dapat mengalami trauma seperti menjadi lebih pendiam atau tertutup, bahkan jika tidak melakukan perlawanan perempuan tersebut bisa berkemungkinan mendapatkan pelecehan seksual secara fisik.

C. Pembahasan Hasil Wawancara

1. Analisis Alur Korban Fenomena *Catcalling* Pada Mahasiswi Universitas X di Pekanbaru

Menganalisis data hasil temuan peneliti di lapangan terkait fenomena *catcalling* pada mahasiswi universitas X di Pekanbaru yang dialami perempuan dalam pengetahuan dirinya akan fenomena *catcalling* tersebut, serta penjelasan masih berkembangnya fenomena *catcalling* ini di dalam masyarakat. Perempuan yang menjadi korban *catcalling* masih belum mengetahui bahwa perbuatan *catcalling* merupakan bentuk dari pelecehan seksual secara verbal yang juga menyebabkan perempuan tersebut tidak mengetahui telah menjadi korban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key-informen* dan informen ditemukan hasil relasi di dalam fenomena *catcalling* tersebut. Dimana korbannya yakni perempuan dianggap sebagai seorang individu yang lemah dan menjadi

pihak yang didominasi oleh laki-laki yang terbentuk salah satunya karena budaya patriarki yang berkembang didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti mencoba membuat alur fenomena *catcalling* pada mahasiswi universitas x di Pekanbaru yang disesuaikan dengan hasil wawancara informen lainnya yang mendukung pernyataan ini sebagai berikut:

Gambar V.1 Alur Fenomena Catcalling Pada Mahasiswa Universitas X Di Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

Berdasarkan alur yang peneliti jelaskan diatas, peneliti menyimpulkan perempuan menjadi korban *catcalling* karena dianggap lemah dan didominasi oleh pihak laki-laki. Perempuan dijadikan objek seksualitas bagi kaum laki-laki, dimana laki-laki menganggap *catcalling* merupakan suatu hal yang wajar dan bentuk gurauan

semata, terlebih lagi perempuan yang menjadi korban tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban dan dirugikan secara psikis karena nyatanya mereka mengalami trauma setelah mengalami *catcalling*, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh key-informen dalam penelitian ini yakni FL, SR, dan SA.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan *key-informen* didapatkan bahwa bentuk-bentuk *catcalling* yang mereka dapatkan dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang juga mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual seperti bercandaan menggoda perempuan, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konteksnya untuk menggoda dan mengganggu perempuan tersebut. Selanjutnya siulan-siulan yang berorientasi seksual, melakukan gerakan mimik muka bahkan pandangan yang menuju bentuk tubuh perempuan.

Berdasarkan paparan hasil wawancara terhadap *key-informen* tersebut, dapat terlihat bahwa ketidaktahuan dirinya menjadi korban menyebabkan pembiaran terhadap perilaku *catcalling* yang kemudian menjadikan perilaku ini terus terulang kembali, tak hanya kepada *key-informen* tapi juga kepada mahasiswi lainnya. Hal ini tentu saja merugikan korban karena secara psikis mereka dirugikan, yang menyebabkan mereka mengalami trauma atas kejadian tersebut.

Jika kita lihat berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh fenomena pelecehan seksual secara verbal sering kali terjadi di sekitar kita, hanya saja masih banyak yang tidak mengetahui bahwa fenomena tersebut memiliki istilah lain yakni *catcalling*. Fenomena *catcalling* ini sangat mudah kita jumpai tak terkecuali di lingkungan kampus. Hal yang paling meresahkan dari fenomena

catcalling ini adalah kecendrungan akan terus terjadinya perilaku ini dan masih banyak orang tidak mengetahui bahwa perilaku tersebut termasuk kedalam pelecehan seksual secara verbal. Selanjutnya, fenomena *catcalling* seringkali dianggap sebagai suatu perilaku yang lumrah dan objek dari sasaran *catcalling* ini tertuju kepada perempuan yang menyebabkan semakin banyaknya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Paradigma pemikiran korban yang mengagap *catcalling* adalah suatu yang wajar dilakukan oleh laki-laki, menimbulkan suatu sikap pembiaran terhadap perilaku *catcalling* ini dan menjadikan pengulangan sehingga masih banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Yang berakibat pada masalah sosial dimana kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Berdasarkan hasil wawancara persepsi mayoritas yang mengatakan bahwa jika laki-laki menggoda perempuan adalah hal biasa. Anggapan tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat yang mengagap bahwa laki-laki lebih superior dari pada perempuan, sehingga munculnya anggapan bahwa pelecehan seksual termasuk *catcalling* pada perempuan merupakan hal yang wajar.

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa, perempuan yang mengalami *catcalling* mengalami ketakutan tersendiri ketika mereka sendirian di suatu tempat atau ruang publik tak terawasi di lingkungan kampus. Menurut seorang peneliti bernama Gardner (1995) mengatakan pengalaman perempuan yang mendapatkan pelecehan di jalan dan mendapat lontaran-lontaran komentar yang bersifat seksis oleh laki-laki asing membuat mereka merasa lebih rentan dan merasa bahwa tubuhnya bagaikan objek yang dinikmati oleh laki-laki. Sandra Bartky mengamati

fenomena *catcalling* seperti siulan atau komentar seksual yang dilontarkan laki-laki merupakan bentuk dari objektifikasi perempuan pada masyarakat kita.

Tidak peduli saat itu perempuan tersebut sedang menggunakan pakaian seperti apa, karena pelaku *catcalling* akan tetap melakukan perbuatan tersebut karena adanya keinginan untuk menunjukkan dirinya berkuasa dan terlihat jantan. Dalam hal ini berlaku juga pada *key-informen* penelitian peneliti, dimana mereka adalah seorang yang sehari-harinya berpakaian tertutup tapi juga masih menjadi korban *catcalling*. Cara perempuan berpakaian seharusnya tidak dijadikan sebagai suatu alasan pembenaran bagi siapapun untuk melakukan *catcalling*.

Para pelaku *catcalling* merasa berhak menjustifikasi penampilan serta bentuk tubuh perempuan sebagai objek dari konteks seksualitas. Perbuatan yang mereka katakan sebagai suatu gurauan, nyatanya sangat mengganggu dan tidak diinginkan. *Catcalling* muncul salah satunya karena ketiadaan pemahaman gender, sistem pola patriarki yang menanggapi perempuan sebagai subordinat, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar perilaku pelecehan perempuan dalam bentuk apapun terjadi. Hasil wawancara dengan para pelaku didapatkan hasil bahwa para pelaku membenarkan fisik korban menjadi objek dari *catcalling*, hal ini dikatakan mereka sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki.

Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitas dalam relasi dengan perempuan, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan informen Icha Herawati selaku dosen psikologi. Berdasarkan hal ini tampak jelas bahwa adanya pengaruh budaya

patriarki menjadi pemicu dari munculnya diskriminasi terhadap perempuan. Dan pada akhirnya hal seperti *catcalling* ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan kuatnya konstruksi budaya patriarki di dalam masyarakat. Perempuan diperlakukan sebagai objek dan mengalami subordinasi dibawah laki-laki.

2. Analisis Fenomena Catcalling Pada Korban Dari Prespektif Teori Dominasi Sosial

Dari hasil penjelasan yang disampaikan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya fenomena *catcalling* terjadi karena adanya dominasi sosial yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Dimana dominasi sosial ini terbentuk karena adanya budaya patriarki yang berkembang di dalam masyarakat. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan di masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga berbagai aspek kehidupan.

Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Pelecehan seksual seperti *catcalling* senantiasa bertahan, sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas dipahami sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan menjadi hak milik. Fenomena tersebut didasari oleh beberapa faktor yakni:

- a. Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual tak terkecuali *catcalling*.

- b. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis menyebabkan memantapnya mitos, sterotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan.

Dalam suatu penelitian di Amerika, menyebutkan bahwa dalam suatu kejadian *catcalling* para pelaku bisa dikatakan melakukan *sexual objectification*, yang berarti orang tersebut menggambarkan tubuh perempuan sebagai objek untuk mengungkapkan perasaan seksualnya, hal ini dapat berdampak sangat buruk bagi perempuan korban *catcalling*. Pada *key-informen* yang menjadi korban *catcalling*, hasil yang ditunjukkan adalah para korban cenderung akan merasa takut untuk berpergian sendiri dan selalu merasa diawasi oleh banyak orang seakan menjadi objek yang diamati banyak orang. Dampak lainnya seperti sikap takut sesaat ketika korban mendapatkan *catcalling*.

Menurut Sidanius dan Pratto (2001) setiap individu dalam suatu anggota masyarakat diatur sedemikian rupa agar memiliki kedudukan yang berbeda didalam hirarki. Hal ini berarti terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan berbeda yaitu kelompok atau individu yang lebih dominan dibanding kelompok lain. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan atau otoritas serta status sosial yang lebih tinggi, yang bertolak belakang dengan kelompok atau individu lainnya yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Kelompok atau individu tersebut terbentuk berdasarkan tiga sistem stratifikasi yakni umur, jenis kelamin, dan *arbitrary system*. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kuasa yang asimetris dimana subjek yang di dominasi memiliki keterbatasan ruang untuk menentukan pilihan terhadap suatu tindakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa perempuan korban *catcalling* merupakan kelompok yang didominasi oleh kelompok lain yakni laki-laki, berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan dan dianggap sebagai kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini dapat dipahami karena konstruksi yang tumbuh di masyarakat yang mengagap bahwa perempuan sebagai sosok yang lemah dan lebih rentan. Ditambah lagi dengan adanya pemakluman yang tumbuh di dalam masyarakat bahwa perempuan wajar menerima pelecehan seksual tak terkecuali *catcalling*.

Kultur patriarki yang secara turun-temurun telah membedakan perempuan dan laki-laki dalam wilayah terpisah dimana laki-laki merupakan penguasa di ruang publik maupun pribadi. Sekalipun ada perbedaan penjelasan tentang akar kekuasaan laki-laki dan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan termasuk fenomena *catcalling* namun terdapat pengakuan yang sama yakni dalam kultur patriarki laki-laki mempunyai otoritas terhadap perempuan. Dan masih banyaknya masyarakat yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan dan menyadari bahwa konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah masih banyaknya terjadi kekerasan, pelecehan terhadap perempuan tak terkecuali *catcalling*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kepada beberapa narasumber yang terkait memiliki relevansi dengan fenomena *catcalling* yang diangkat dalam penelitian ini, maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya. Maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa penyebab masih berkembangna fenomena *catcalling* yang terjadi pada mahasiswa sebagai berikut ini:

1. Tidak adanya pengetahuan yang dimiliki, baik pada korban, pelaku maupun masyarakat. Dimana karena ketidaktahuan ini menjadikan fenomena ini terus berkembang. Ketidaktahuan bahwa fenomena *catcalling* merupakan bentuk dari pelecehan secara seksual menyebabkan adanya pengulangan terhadap fenomena *catcalling* ini.
2. Adanya pembiaran terhadap perilaku *catcalling*. pembiaran ini dilakukan karena beberapa faktor pertama karena ketidaktahuan mengenai fenomena *catcalling* itu sendiri, faktor kedua yakni karena adanya pengaruh budaya patriarki yang berkembang, dimana masyarakat mengagap bahwa perempuan berada di kelas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang menyebabkan perempuan rentan mengalami pelecehan termasuk *catcalling*.
3. Adanya dominasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dominasi tercipta dalam hirarki yang terus berkembang didalam masyarakat, dimana hirarki

ini terbentuk salah satunya karena adanya perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dianggap sebagai kaum yang superior, sehingga perempuan mengalami subordinasi. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki yang berkembang di dalam masyarakat.

Sehingga berdasarkan kesimpulan yang peneliti jelaskan di atas, dapat terlihat bahwa budaya patriarki membentuk persepsi yang berkembang di dalam masyarakat. Menciptakan suatu pandangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan gender. Adanya subordinasi terhadap perempuan, menjadikan perempuan rentan mengalami pelecehan seksual tak terkecuali *catcalling*. Dominasi sosial yang terbentuk di dalam masyarakat merupakan bagian dari budaya patriarki itu sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi fenomena *catcalling* yang muncul di lingkungan universitas x di Pekanbaru, salah satunya adalah adanya peranan yang dilakukan pihak universitas untuk membina mahasiswanya dan memberikan edukasi terkait *catcalling* itu sendiri. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan rasa kesadaran pada diri sendiri untuk saling menghargai dan mewujudkan hak masing-masing setiap manusia. Menghilangkan persepsi bahwa pelecehan seksual merupakan hal yang lumrah, dan disebabkan karena perempuan itu sendiri. Karena selayaknya perempuan harus dilindungi dan mendapatkan haknya untuk dapat hidup dengan nyaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan peneliti terhadap kasus yang peneliti angkat, dan untuk mencegah fenomena *catcalling* ini terus berkembang diperlukannya tindakan bersama dari berbagai macam pihak, untuk itu perlu diberlakukannya upaya-upaya yang peneliti sampaikan melalui saran berikut ini:

1. Diharapkan kepada pihak Universitas untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswanya agar dapat bersikap sopan dan santun, kemudian perlunya pemberian edukasi terkait *catcalling* kepada mahasiswanya agar mencegah perilaku *catcalling* terus berkembang di wilayah universitas. Kemudian diharapkan pihak universitas menyediakan jasa layanan aduan dan konseling terkait masalah pelecehan seksual untuk semua mahasiswa tak terkecuali laki-laki, agar mereka mendapatkan perawatan psikis yang layak.
2. Diharapkan untuk pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni salah satunya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelecehan seksual termasuk *catcalling*, dan memberikan edukasi agar masyarakat tidak malu untuk melapor agar fenomena *catcalling* ini dapat diminimalisir dan para korbannya mendapatkan perawatan secara psikis.
3. Diharapkan kepada Pemerintah untuk membentuk aturan yang lebih spesifik terkait pelecehan terhadap perempuan, karena masih adanya keterbatasan

di dalam KUHP terkait pelecehan seksual secara verbal, sehingga menyulitkan untuk memproses secara hukum.

4. Diharapkan kepada perempuan, laki-laki dan masyarakat untuk dapat menimbulkan rasa kesadaran dan kepedulian terhadap kasus *catcalling* ini. *Catcalling* bukan suatu hal yang wajar, karena jelas perbuatan tersebut memiliki dampak pada korbannya. Dan untuk perempuan yang telah mengalami *catcalling* diharapkan untuk tidak segan melapor agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakih, Mansour. 2016. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handayani, T. & Sugiarti. 2008. *Konsep dan teknik penelitian gender*. UMM Press, Malang.
- Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Mboiek, P. B. 1992. *Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paedagogis. Makalah dalam Seminar Sexual Harassment*, Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service.
- Meliala, Adriaus, dkk. 2011. *Viktimologi: Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*. FISIP UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender Dan Femenisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Femenisme*. Garudhawaca, Yogyakarta.
- Sidanius, Jim dan Felicia pratto. 2001. *Sosial Dominance: An Intergroup Theory Of Social Hierarchy And Oppression*. Cambridge University Press, Inggris.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Umpan Perss. Bandung
- Sugihastuti, dan Suharto. 2010. *Aplikasi Kritik Sastra Feminis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Sukri, Sri Shudandjati. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Gama Media, Yogyakarta.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengkajian Pragmatik*. Angkasa, Bandung.
- Usman, Husain Dan Purnomo Setiyadi Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Internasional

Anderson, Janet. 2006. *Research And Advocacy Digest: Linking Advocates And Researches*. WCSAP (Washington Coalition Of Sexual Assault Programs). Volume 6, No. 1.

Fisher, Sophie dkk. 2017. *The Effects Of Exposure To Catcalling On Women's State Self-Objectification And Body Image*. Department of psychology, Stetson university.

O'Leary, Collen. 2016. *Catcalling as a "Double Edge Sword" : Midwestern Women, Their Experiences, and the Implications of Men's Catcalling Behavior*. Illinois State University.

Jurnal

Arifianto, M. Himawan T. 2017. *Orientasi Dominasi Sosial Sebagai Alternative Untuk Melihat Sikap Implisit Terhadap Sistem Sosial Yang Timpang: Adaptasi Skala Orientasi Dominasi Sosial*. Volume 15, No. 02, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.

Felt, Azam. 2014. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Prespektif Viktimologi*. Academia Education.

Gina, Abby dan Gadis Arivia. 2016. *Kekerasan Seksual Dan Simbolis: Studi Kasus Di Jakarta (Sexual And Symbolic Violence: Case Study In Jakarta)*. Vol. 21, No. 2: 162-181. Jurnal Perempuan.

Harendza, Gloria Joy, Deddi Dutto H, dkk. 2018. *Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN" (Jangan Godain di Jalan)*. Vol. 1, No. 12, program studi desain komunikasi visual, fakultas seni dan desain, universitas Kristen perta, Surabaya.

Retno, Wulandari. 2010. *Analisis Ketidakadilan Gender: Pembagian Kerja Petani Ladang*, Jurnal Universitas Sumatra Utara.

Rinaldi, Kasmanto. 2017. *Dinamika Kerawanan Sosial Menuju Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru*. Vol.1, No. 1. Akrib Juara.

Rinaldi, Kasmanto dan Asnia Mayasari. 2018. *Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X)*. Vol. 2, No. 2. Sisi Lain Realita.

Santoso, Benedicta Alodia dan Micheal Bezaleel. 2018. *Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling*. Volume 04, nomor 01. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Sukezi, Keppi. 1991. *Status Dan Peranan Perempuan: Apa Implikasinya Bagi Studi Perempuan*, Dalam Warta Studi Perempuan, Vol. 2, No. 1, PDII-LIPI, Jakarta.

Sumera, Marcheyla. 2013. *Perbuatan Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Volume 1, nomor 02, Lex ex societatis.

Supanto. 2004. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*. Volume xx, no 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wibowo, Dwi Edi. 2011. *Peran Gana Perempuan Dan Kesetaraan Gender*. Vol. 3 No. 1, Muwazah, Jurnal Kajian Gender. IAIN Pekalongan.

Skripsi

Febrina, Vega. 2018. *Studi Fenomena Korban Catcalling Mahasiswi Telkom University*. Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Jawa Barat.

Kamahi, Umar. 2017. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Volume III, No. 1. Jurnal al-Khitabah. Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Nafsiah, Siti Umi. 2015. *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*. Fakultas Dakwan dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Nurudin. 2010. *Studi Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Klaten*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pusitawati, Herien. 2013. *Konsep, Teori Dan Analisa Gender*. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Puspitasari, Yurosa Nur Hayati. 2019. *Catcalling Dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah Dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung.

Rizkytha, Innes Zia. (2013). *Peran Orientasi Dominansi Sosial Dan Persepsi Kelangkaan Lawan Jenis Dalam Memprediksikan Sikap Terhadap Risiko Pada Tenaga Kerja Wanita*. Fakultas psikologi, Binus University, Jakarta.

Suryana. 2019. *Perancangan Kampanye Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)*. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan, Bandung.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2017. Pasal 289 Tentang Pencabulan. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang: *Pornografi*.

Website

CNN Indonesia. 2016. *Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia*, diakses, Minggu, 24 Februari 2019, jam 07.58, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277-146296/pelecehan-seksual-verbal-dianggap-lumrah-di-indonesia>

Deklarasi PBB 1993. *Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses Sabtu 14 September 2019, jam 14.46, <https://www.kebijakanaidsendonesia.net/id/dokumen-kebijakan/send/8-umum/969-deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan>

Hipwee. 2018. *Masih banyak orang di Indonesia kurang peduli dengan catcalling*, diakses, 30 Februari 2019, jam 08.09, <https://www.hipwee.com/narasi/masih-banyak-orang-di-indonesia-yang-kurang-peduli-dengan-cat-calling-apakah-benar/>

Kbbi.2016. *Pengertian Patriarki*, diakses Jumat, 13 September 2019, jam 14.17, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarki>

KOMNAS Perempuan. *Catatan Tahunan 2018*, diakses, Minggu, 02 September 2019, jam 08.17, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018>

Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, diakses Senin, 16 September 2019, jam 18.09, <http://www.mudjiarahardo.uin-malang.ac.id>

Supardi, S dan Sadarjoen. 2006. *Dampak Psikologis Pelecehan Seksual Pada Anak Perempuan*. Kompas. Diakses Jumat, 13 September 2019, jam 14.00, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0409/12/201621.htm>

UNFPA, dan Angsamerah Institution. 2013. *Modul Pelatihan Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Ramah Remaja Untuk Dokter Praktik Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penulis utama oleh dr. Gina Anindyajati, diakses Sabtu, 14 September 2019, jam 15.15, http://angsamerah.com/pdf/AngsamerahHandout_Kekerasan_Seksual.pdf



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau